

**KEKUATAN HUKUM AKTA WASIAT (TESTAMEN ACTE)
SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal Asy-Syakhsiyah)



Oleh :

IZZAH AFKARINA
NIM. 083 141 011

Disetujui Pembimbing :

Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2018**

**KEKUATAN HUKUM AKTA WASIAT (TESTAMEN ACTE)
SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

IZZAH AFKARINA
NIM. 083 141 011

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2018**

**KEKUATAN HUKUM AKTA WASIAT (TESTAMEN ACTE)
SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal Asy-Syakhsiyah)

Oleh:

IZZAH AFKARINA
NIM. 083 141 011

Disetujui Pembimbing


Martoyo, S.H.L., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001


**KEKUATAN HUKUM AKTA WASIAT (TESTAMEN ACTE)
SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S1) Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-ahwal Asy-Syakhsiyah
Hari : Selasa
Tanggal : 03 Juli 2018


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19740329 199803 2 001


Sekretaris



Abdul Wahab, M.HI
NIP: 19840112 201503 1 003

Anggota :

1. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
2. Martoyo, S.H.I., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.
NIP: 19590216 198903 1 001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

*Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak
dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Hal itu adalah kewajiban atas
orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 180).*



PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan ini tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, patutlah bagi penulis untuk mempersembahkan skripsi ini, kepada:

1. Orang tua/Ibunda tercinta Hj.Nur Hasanah yang sudi kiranya untuk selalu berdo'a atas kesehatan, keselamatan dan kelulusan dari penulis;
2. Lembaga tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember), karena berkat lembaga sendiri penulis dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang lebih terutama dalam bidang hukum;
3. Seluruh dosen yang ada di Kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember), terutama dosen-dosen yang pernah mengajar penulis ataupun bertatap muka dengan penulis. yang mana, ucapan terima kasih saja tidak sebanding dengan pemberian dosen-dosen di kampus tercinta ini;
4. Wabilkhusus, kepada Bapak Martoyo S.HI M.H karena berkat beliau penulisan skripsi ini dapat penulis rampungkan dan setidaknya banyak ilmu yang penulis dapat dari beliau, baik yang menyangkut dengan skripsi dan lain-lainnya;
5. Seluruh karyawan yang ada di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember), karena berkat mereka semualah penulis mendapat bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti, meminjam buku atau literatur di perpustakaan, satpam kampus yang sudi kiranya untuk menjaga

kendaraan penulis dan teman-teman, pengurusan siacad yang error dan lain-lain;

6. Teman-teman-ku, adik-adik kelas-ku, kakak-kakak tingkat-ku dan seluruh mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN-Jember), karena berkat mereka semualah tanpa disadari, penulis juga mendapatkan ilmu, semangat baru dan motivasi baru. Mereka para pejuang toga dan para pencari gelar yang nasib dan tujuannya kurang lebih sama persis dengan penulis;
7. Saudara-saudara penulis, berkat doa dan pengalaman kuliah mereka penulis sedikitnya paham bagaimana gambaran dari tugas akhir ini;
8. Dan yang terakhir penulis juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada para tetangga yang ada di depan, belakang, samping kiri dan kanan rumah penulis. Karena berkat tetangga-tetangga penulis-lah, alhamdulillah penulis termotivasi untuk membuat atau secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah,

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga sudah sangat pantas bagi kita hambanya yang lemah ini untuk senantiasa selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah demi mengaharap ke-Ridha'an-Nya semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir masa.

Selanjutnya penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang telah sangat banyak membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam hal ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
2. H. Nur Solikin, S.Ag., M. Hum selaku Wakil Rektor I Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
3. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariaah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
4. Muhaimin M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
5. *Wabilkhusus*, penulis sampaikan beribu-ribu ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Martoyo S.HI M.H karena berkat beliau penulisan skripsi ini

dapat penulis rampungkan dan setidaknya banyak ilmu yang penulis dapat dari beliau, baik yang menyangkut dengan skripsi dan lain-lainnya;

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Jember sebagai interaksi penulis selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Jember.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat penulis rampungkan di Jember, 06 Juni 2018 dengan nama lengkap penulis yakni IZZAH AFKARINA. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan kebaikan mereka semua dan menjadikannya amalan yang dapat bermanfaat di hari penghitungan amal kelak. Amin

Seperti yang sudah dikatakan, bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari titik sempurna, oleh karenanya menjadi suatu hal yang sangat kami harapkan, kritik konstruktif-transformatif dan saran yang mampu menjadi titik pacu di waktu selanjutnya, sebagai gerakan perbaikan yang konstruktif. Harapan penulis, skripsi ini dapat menjadi referensi bagi adik-adik tingkat kalangan hukum hususnya dan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terutama yang berkaitan dengan “Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia.” Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Amin

Akhir kata dari penulis,

Wassalamualaikum Wr.WB.

Jember, 06 Juni 2018
Penulis

IZZAH AFKARINA
NIM. 083 141 011

ABSTRAK

Izzah Afkarina, 2018, Dosen Pembimbing: Martoyo S.H. M.H. Judul: Kekuatan Hukum Akta Wasiat (Testamen Acte) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia

Wasiat (*Testamen*) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan setelah ia meninggal dunia kelak. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Hukum Waris di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, diantaranya ialah Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Aturan tentang wasiat jika berdasarkan KUHPerdata maka harus dimuat dalam bentuk tulisan atau *akta autentik*. Sedangkan, dalam Hukum Adat dan Hukum Islam wasiat dibuat dalam 2 bentuk yakni tulis atau lisan. Hal ini dapat kita lihat dalam (KHI) Pasal 195 (1) menyatakan bahwa : “Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Maka dari itu, timbullah pertanyaan dari peneliti mengenai (1) Bagaimana pengaturan Akta Wasiat (Testamen Acte) dalam sistem hukum di Indonesia? (2) Bagaimana pelaksanaan Akta Wasiat (Testamen Acte) dalam sistem hukum di Indonesia? (3) Bagaimana kekuatan hukum Akta Wasiat (Testamen Acte) dan akibat hukumnya?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif.


Kesimpulan penting dalam penelitian ini ialah (1) Pengaturan wasiat dalam sistem hukum di Indonesia yakni: *Pertama*, KUHPerdata di atur dalam Bab XIII Pasal 874-1022. *Kedua*, KHI terdapat dalam Bab V Pasal 194-209. *Ketiga*, Hukum Adat waris terintegrasi di dalam Hukum Adat yang hidup dalam banyak kelompok etnik dengan kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral. (2) Pelaksanaan wasiat dalam sistem hukum di Indonesia tidak terjadi pluralitas hukum, dimana antara ketiga hukum tersebut sama-sama dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Hanya saja, jika KUHPerdata menyarankan agar wasiat tersebut dibuat dalam suatu akta, terutama akta otentik. Lain halnya dengan KHI dan Hukum Adat yang menyatakan bahwa selama para pihak dapat membuktikan adanya suatu wasiat dan dari sanak keluarga si pembuat wasiat setuju, maka wasiat tersebut menjadi suatu ketetapan yang sah; (3) Kekuatan hukum dan akibat hukum dari ketiga sistem hukum tersebut, yakni *pertama*, jika dilaksanakan berdasarkan KUHPerdata sendiri maka wasiat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). *Kedua*, jika dilaksanakan menurut KHI dan Hukum Adat maka ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi padanya yakni jika dilaksanakan dengan cara tertulis maka akan memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan, jika dilaksanakan dengan cara lisan maka selama ahli waris menyetujui adanya wasiat tersebut akan memperoleh suatu ketetapan yang sah didalamnya dan harus dilaksanakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Metode penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Teori	30
BAB III LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Hasil Penelitian.....	51
1. Pengaturan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam Sistem Hukum di Indonesia	51
a. Sistem Kewarisan di Indonesia	51
b. Sejarah Wasiat (<i>Testamen</i>).....	55
c. Pengaturan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam KUHPerduta	62
d. Pengaturan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	64

e. Pengaturan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam Hukum Adat	68
2. Pelaksanaan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam Sistem Hukum di Indonesia	72
a. Pelaksanaan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam KUHPerdota	72
b. Pelaksanaan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	78
c. Pelaksanaan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam Hukum Adat	80
3. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dan Akibat Hukumnya	81
a. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dan Akibat Hukumnya dalam KUHPerdota.....	81
b. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dan Akibat Hukumnya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)....	85
c. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Adat.....	85
B. Analisis Hasil Penelitian	89
1. Pengaturan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam Sistem Hukum di Indonesia	89
2. Pelaksanaan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam Sistem Hukum di Indonesia	89
3. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dan Akibat Hukumnya	91
a. Kekuatan Hukum Wasiat dalam KUHPerdota	91
b. Kekuatan Hukum Wasiat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	92
c. Kekuatan Hukum Wasiat dalam Hukum Adat	94

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Matrik Penelitian	
B. Biodata Penulis	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta Warisan, dalam beberapa keadaan harta warisan bisa menimbulkan konflik yang kusut. Harta Warisan bahkan bisa menjadi sumber fitnah, perpecahan, bahkan berpotensi sebagai penyebab perkelahian dikalangan keluarga sendiri. Jika seorang adik menilai kakaknya tidak adil dalam membagi harta warisan peninggalan orang tua mereka, maka konflik keluarga sedang bersiap-siap datang melanda. Untuk menghindari konflik yang bisa memecah keluarga dan keturunannya, maka dibuatlah wasiat (*Testamen*) sebagai suatu tindakan pencegahan.

Namun, membicarakan wasiat-pun apalagi wasiat harta masih merupakan isu yang tabu di masyarakat kita. Itu sama saja dengan membahas kematian seseorang, misalnya orang tua ketika mereka masih hidup. Kesannya mungkin tak sopan.

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya “Hukum Perdata Islam Indonesia” wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.¹

Negara Indonesia sendiri adalah Negara hukum, pernyataan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 140.

10 November 2001. Sebagai konsekuensi dari paham Negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan Negara.²

Prinsip dari Negara hukum yakni menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Menurut Teguh Samudera dalam bukunya “Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata”, pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tertulis ialah alat bukti dengan surat.³

Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status

²Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 1-2.

³Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: ALUMNI, 1992), 36.

hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁴

Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh yang berkepentingan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 15 UUJN salah satunya adalah mengenai pembuatan akta wasiat (*testamen acte*).

Ketika penghadap/pewasiat datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap/pewasiat tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap/pewasiat telah terjadi *hubungan hukum*. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggungjawab Notaris.⁵

Namun, yang menjadi permasalahan adalah sejak dahulu sampai saat ini Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) Jo.

⁴Sjaifurrachman & Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 5&7

⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. I, 2008), 16.

Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*). Golongan penduduk tersebut terdiri dari Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa dan yang terakhir adalah Golongan Bumi Putera. Meskipun berdasarkan Perundang-undangan RI UU No. 62/1958 & Keppres No. 240/1957 pembagian golongan penduduk dalam Pasal 163 IS Jo. Pasal 131 IS tersebut telah di hapus namun tetap dapat kita lihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini dapat kita lihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan Hukum Kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris dan lain sebagainya, yang di Indonesia sendiri dihimpun dalam satu kesatuan berupa Kompilasi Hukum Islam. Untuk golongan masyarakat Non Muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu juga terhadap golongan masyarakat eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang Hukum Waris ini separuhnya diserahkan kepada Hukum Perdata Eropa (KUHPerdato).

Dari penjelasan tersebut diatas, maka mengakibatkan pula terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris itu sendiri bagi masing-masing golongan penduduk artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu standart hukum (pedoman) serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.⁶

Menurut Pasal 874 KUHPerdara,⁷ segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah yang dimaksud adalah surat wasiat. Surat wasiat (*testamen acte*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUHPerdara). Ini berarti jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat (*testamen acte*), maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat (*testamen acte*) yang sah, maka surat wasiat (*testamen acte*) tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris.

Hal serupa juga dijelaskan oleh J. Satrio, bahwa di dalam Pasal 874 KUHPerdara tersimpul suatu asas penting hukum waris yaitu bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-Undang baru berlaku kalau pewaris tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta

⁶Galih Satya Pambudi, “Kedudukan Hukum Waris Adat terhadap Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, www://justice94.wordpress.com (21Desember 2017)

⁷Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 226.

peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat (testamen *acte*). Dengan kata lain kehendak pewaris di dahulukan.⁸

Berbeda dengan Syariah Islam, Syariah Islam mengenal adanya hukum wasiat dan hukum waris sekaligus. Keduanya wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh, karena masing-masing punya dasar hukum dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Dalam implementasinya, syariat Islam juga mengatur pembagian wilayah untuk masing-masingnya. Kapan dan di mana berlakunya hukum wasiat, semua sudah diatur sedemikian rupa. Dan kapan serta dimana harus diberlakukan hukum waris, juga sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga antara wasiat dan waris tidak mungkin terjadi tumpang tindih.

Kalau diurutkan berdasarkan periode pensyariatannya, nampaknya syariat Islam yang terkait dengan hukum-hukum wasiat lebih dahulu diturunkan. Dan pada masa awal, ada periode di mana hukum waris belum turun dan juga belum berlaku. Sehingga di masa itu, segala hal yang terkait dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, semuanya ditetapkan berdasarkan wasiat almarhum semasa hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Di wajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf.

⁸J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: ALUMNI, 1992), 179.

Hal itu adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 180).⁹

Dengan adanya ayat di atas, sebenarnya tidak salah ketika dalam keluarga ada yang selalu berupaya agar wasiat dari orang tua wajib dijalankan. Khususnya wasiat yang terkait dengan harta milik beliau. Pada saat ayat ini turun, berlaku hukum kewajiban untuk menjalankan wasiat. Dan siapa yang melanggar wasiat almarhum, tentu dia akan berdosa besar. Hanya saja yang jadi masalah, syariat Islam itu turun berproses dan berangsur-angsur. Ada hukum-hukum yang awalnya sudah ditetapkan demikian, tetapi kemudian dalam proses di masa tasyri' itu Allah SWT punya kehendak untuk mengubah dan merevisinya dengan hukum yang turun kemudian yang kita kenal di dalam ilmu ushul fiqh dengan istilah nasakh dan mansukh. Nasakh adalah suatu pembatalan perbuatan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian (menghapus)¹⁰ sedangkan, mansukh adalah suatu hukum dalil syar'i atau lafadh yang dihapuskan. Pada intinya, Allah SWT mempunyai hak prerogatif penuh untuk mengubah hukum-hukumnya. Apa yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah, mubah, makruh bahkan haram. Dan bisa juga sebaliknya.

Hukum waris termasuk hukum-hukum yang turun kemudian, dengan kata lain hukum waris diturunkan agak belakangan setelah Allah SWT memberlakukan hukum wasiat. Dengan turunnya ayat-ayat waris, Maka sebagian dari hukum-hukum wasiat menjadi tidak berlaku. Dengan bahasa yang lebih mudah, sebagian hukum wasiat dikurangi dan diganti dengan

⁹Al-Qur'an, 2:180.

¹⁰Sutrisno & M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh II* (Surabaya : CV. Salsabila Putra Pratama, 2015), 51.

hukum waris. Jadi, kurang tepat kalau dikatakan bila ada wasiat maka hukum waris menjadi gugur. Yang benar justru sebaliknya, meski ada wasiat namun bila wasiat ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu hukum waris, maka wasiat menjadi tidak berlaku.¹¹

Demikian pula dalam hal pembuatan wasiat, tentunya jika pembuatan wasiat tersebut berdasarkan KUHPerdara maka tidak akan terjadi masalah karena KUHPerdara sendiri mengatur bahwa wasiat harus dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk surat atau dititipkan kepada Notaris. Yang menjadi masalah adalah ketika hal tersebut menyangkut dengan Hukum Adat dan Hukum Islam yang tertuang dalam KHI. Dalam Hukum Adat sama sekali tidak mengatur cara tertentu untuk mengadakan wasiat. Biasanya kemauan terakhir diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya. Jika ini terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya Hukum Adat yang dikutip oleh Oemarsalim, menyatakan bahwa diantara orang Muslim di Tondano kadang-kadang ada suatu ucapan kemauan terakhir oleh orang yang tidak mempunyai anak dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan beberapa orang dari desa itu. Ucapan kemauan terakhir ini di Jawa dinamakan *Wekas*, di Minangkabau disebut *Umanat*, di Aceh disebut *Peuneusan* dan di Batak dengan sebutan *Ngeudeskan*. Pada umumnya, maksud dari ucapan-ucapan

¹¹Ahmad Sarwat, "Wasiat Orang Tua Bertentangan dengan Hukum Waris", www.rumahfiqih.com (21Desember 2017)

tersebut ialah merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan perselisihan dalam membagi harta warisan dikemudian hari antara ahli waris.

Di kota-kota besar, ucapan kemauan terakhir ini disaksikan oleh seorang Notaris. Notaris akan mencatat ucapan itu sebaik-baiknya dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kecuali apabila si peninggal warisan ingin merahasiakan ucapan itu hingga akhir hayatnya.¹²

Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 (1)¹³ menyatakan bahwa :

“Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Ini membuktikan bahwa Hukum Adat dan KHI tidak mewajibkan untuk membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak ada keharusan untuk menggunakan campur tangan dari Notaris, dimana hal ini berarti bahwa semua tergantung pada pilihan si pembuat wasiat.

Dengan adanya produk hukum yang plural tersebut maka bisa jadi menghilangkan hak-hak dari ahli waris *testamenter*. Karena untuk wasiat yang dibuat tidak dihadapan Notaris sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup di dalamnya. Padahal, Indonesia sendiri dalam Hukum Perdatanya lebih mengutamakan alat bukti berupa surat yang salah satu peranannya dimainkan oleh Notaris. Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia.”

¹²Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 98.

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)* (Bandung: CV.Nuansna Aulia, 2015), 56.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁴ Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam sistem hukum di Indonesia?
3. Bagaimana kekuatan hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dan akibat hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.¹⁵ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam sistem hukum di Indonesia

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

¹⁵*Ibid.*, 45.

2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam sistem hukum di Indonesia
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dan akibat hukumnya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁶

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan “Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) Sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia .”
- b. Menjadi satu konstribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum (khususnya).

2. Manfaat praktis

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang

¹⁶Ibid., 45.

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai “Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁷ Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain, Wasiat dan Akta Autentik yaitu:

1. Wasiat

Kata wasiat berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam Bahasa Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu.”¹⁸

Berdasarkan kata-kata diatas dapat dipahami bahwa kata *wasiat* mengandung makna perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain. Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

Dari pengertian-pengertian wasiat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat)

¹⁷Ibid., 45.

¹⁸Suhrawardi K.Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 44.

meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.¹⁹

Berkaitan dengan kalimat atau lafazh wasiat, tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah dilakukan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Madzhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mengatakan, "jika si sakit sulit bicara, wasiat sah diberikan dengan isyarat yang bisa dimengerti." Asy-Sya'rani dalam kitab Mizannya menukil bahwa menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, wasiat dalam keadaan seperti itu tidak sah. Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid 111, bab wasiat, dinukilkan bahwa menurut madzhab Hanafi dan Hambali, "Apabila lidah si sakit tiba-tiba terserang penyakit yang membuatnya tidak bisa berbicara, wasiatnya tidak sah, kecuali jika penyakit itu berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam keadaan demikian, ia menjadi seperti orang bisu yang berbicara dengan bahasa isyarat yang lazim. Dalam keadaan demikian, isyarat yang diberikan serta tulisan yang dibuatnya adalah sama seperti ucapan."

Asy-Sya'rani menukil dari Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik sebagai berikut, "Jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, tulisan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si

¹⁹Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 129-130.

sakit tidak mengukuhkan wasiat tertulisnya itu di hadapan orang banyak, tulisan itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit.”

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Wasiat tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa si sakit menarik kembali (membatalkan) wasiat tertulisnya itu.”

Para Ulama’ Madzhab Imamiyah berkata, “Wasiat dapat ditetapkan dengan tulisan sebab bukti-bukti lahiriyah perbuatan merupakan *hujjah* (bukti), sebagaimana halnya bukti-bukti lahiriah perkataan, sedangkan tulisan adalah sandaran perbuatan dalam menyatakan apa yang ada dalam hati, bahkan tulisan merupakan petunjuk yang lebih kuat dan lebih utama dari semua petunjuk (*qara’in*) yang lain.²⁰

2. Akta Autentik

Pasal 1868 KUHPerdara,²¹ menyatakan bahwa :

“Suatu akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Didalam HIR, akta Autentik diatur dalam pasal 165 yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2009), 349-350.

²¹Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*,463.

belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta.”

Berdasarkan KUHPerdara, RIB, dan RDS akta autentik dapat dibedakan menjadi dua yaitu: akta yang dibuat oleh pejabat (*ambtenaar acte* atau *relaas acte*), biasa disebut dengan istilah *Akta Relaa*s atau *Berita Acara*, dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pihak* atau *Akta Partij*.²² Akta Notaris termasuk daripada akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.²³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.

²²Eddy O.D.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 82.

²³Adjie, *Hukum Notaris Indonesia tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, 45.

Sedangkan, penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.²⁴

Jadi, Metode Penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.²⁵ Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian Hukum Normatif ini juga disebut dengan penelitian Hukum Doktrinal. Hukum Normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam hal ini adalah mengenai “Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia.”

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 6.

²⁵Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 5.

Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah berupa data sekunder.²⁶

Di dalam penelitian Hukum Normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba untuk dicarinya. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Pertama, Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan tujuan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan regulasi yang berkenaan dengan Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik yaitu dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Indische Staatsregeling (IS), KHI, KUHPerdara dan Hukum Adat.

²⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 93-95.

Kedua, Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Dalam hal ini berkenaan dengan isu Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik dikaitkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Indische Staatsregeling (IS), KHI, KUHPerdara dan Hukum Adat, maka perlu pendekatan historis mengenai lahirnya akta wasiat.

Ketiga, Pendekatan Komparatif (*comparatice approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan antara satu aturan dengan aturan lainnya dalam hal ini yakni mengenai aturan yang berkenaan dengan Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik, yaitu dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Indische Staatsregeling (IS), KHI, KUHPerdara dan Hukum Adat.

Keempat, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkenaan dengan Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka/studi pustaka (*Library Research*), yang mana penelitian ini lebih kepada hasil

pengumpulan data dari kepustakaan dan berdasarkan pada literatur yang ada.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai sebab daripada Penelitian Hukum Normatif ini, maka sumber datanya hanyalah berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti Hukum Adat dan Yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas antara lain: Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Indische Staatsregeling (IS), KHI, KUHPerdara dan Hukum Adat;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berkenaan dengan yang berkenaan dengan Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dll, juga bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar

bidang hukum seperti dalam bidang sosiologi, ekonomi, filsafat dan lain sebagainya.²⁸

3. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum Normatif pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian Hukum Normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Dalam menilai Hukum Positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. Dia berkaitan langsung dengan cita hukum (*rechtsidee*) yakni pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. *Rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee*.

Suatu analisis Hukum Normatif pada hakikatnya menekankan pada Metode Deduktif sebagai pegangan utama, dan Metode Induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis Normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis Hukum Normatif adalah:

²⁸Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118-119.

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum; dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.³⁰ Adapun sistematika dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

BAB I : Pada bab ini berisi tentang Pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini, yaitu mencakup uraian Latar Belakang Permasalahan, Pembatasan Permasalahan, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian & Sistematika Penulisan;

BAB II : Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai Kajian Pustaka yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori tentang “Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum Di Indonesia”;

²⁹Ibid., 163, 166 & 167

³⁰Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis serta interpretasi terhadap data. Hasil pengkajian teoritis yang telah disebutkan pada Bab II & III dijadikan bahan diskusi terhadap data yang sudah disebutkan;

BAB IV : Pada bab ini berisi Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dalam bentuk Jurnal dengan judul “Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya.”

Latar belakang yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan suatu *testamen* terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya *testamen*. Sesuai pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdara bahwa wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta hibah wasiat.

Fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah:

- a. Bagaimana pembatalan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang objeknya merupakan harta bersama yang dapat dihibahkan wasiatkan oleh suami/istri saja?
- b. Bagaimana akibat hukum dari akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah penelitian Yuridis-Normatif yang berbentuk diagnostik dan perspektif. Data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian Jurnal ini diketahui bahwa prosedur pembuatan akta hibah wasiat dalam hal pembuatan surat wasiat oleh istri, pada saat pasangan suami-istri masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangan yang lain, hal ini mengacu pada peraturan mengenai Harta Bersama yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³¹

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian penulis ialah:

- a. Jurnal ini lebih cenderung kepada penelitian terhadap kasus (putusan) tentang hibah wasiat. Sedangkan, peneliti hanya membahas dari segi peraturan dalam undang-undang saja.
 - b. Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif
2. Penelitian dalam bentuk Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat tanpa Akta Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

³¹Eko Hariyanti, Magister Kenotariatan, “Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya.”

Latar belakang yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan, KUHPerdara diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUHPerdara adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris.

Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUHPerdara minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUHPerdara orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUHPerdara tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan sedangkan KUHPerdara maksimal $\frac{1}{2}$ harta jika pewasiat mempunyai seorang anak, $\frac{1}{3}$ jika memiliki dua orang anak, dan $\frac{1}{4}$ jika memiliki tiga orang anak, kesemuanya itu merupakan anak yang sah termasuk dalam pengertian anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing dan maksimal $\frac{1}{2}$ apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, anak luar kawin yang telah

diakui secara sah. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.

Fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah:

- a. Bagaimana wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI dan KUHPerdata?
- b. Apa persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI dan KUHPerdata?
- c. Bagaimana akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, pengumpulan datanya ditekankan pada sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dengan penelaahan kaidah hukum dan teori ilmu hukum.

Dari hasil penelitian Jurnal ini diketahui bahwa Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUHPerdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUHPerdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia,

dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.³²

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian penulis ialah

- a. Sama-sama mengkaji tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun, dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada kekuatan hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris.
 - b. Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif
3. Penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang dibuat di hadapannya (Studi terhadap Notaris di Kota Semarang).”

Latar belakang yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta autentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta

³²Adam Lukmanto & Munsharif Abdul Chalim, “Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat tanpa Akta Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Autentik Yang Dibuat di hadapannya (Studi Terhadap Notaris di Kota Semarang).

Fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris jika memuat keterangan tidak benar?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terhadap Notaris di Kota Semarang yang diambil secara acak serta penelitian ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang untuk mendapatkan data pendukung.

Dari hasil penelitian Skripsi ini diketahui bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan 2015 Notaris yang dipanggil ke pengadilan melalui Majelis Pengawas Daerah hanya untuk diminta keterangan terkait dengan akta yang diterbitkan atau sebagai saksi dalam persidangan bukan sebagai tersangka atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Terlepas dari hal tersebut tanggung jawab Notaris adalah dari awal dimana para pihak menghadap dengan tujuan membuat akta autentik baik Notaris sebagai notulen dan konsultan hukum hingga akta yang dikehendaki terbit dan

tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut mengikuti Notaris tanpa batas sampai terpenuhinya prestasi atas akta tersebut. Akibat hukum terkait dengan terbuktinya akta yang menjadi sengketa dalam persidangan maka status autentik akta dapat didegradasi oleh hakim menjadi akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan di bawah tangan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan hal demikian maka Notaris harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris. Selain itu harus ada kesadaran hukum bagi setiap masyarakat terkait dengan akta autentik serta peningkatan pengawasan dan kepastian hukum untuk Notaris serta sanksi-sanksi yang tegas untuk dapat terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.³³

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian penulis ialah

- a. Sama-sama mengkaji tentang akta autentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris.
- b. Perbedaannya ialah dari segi pendekatan, pendekatan dalam tesis ini ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan peneliti sendiri menggunakan pendekatan Normatif.

³³Ida Nurkasanah, Fakultas Hukum, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang dibuat di hadapannya (Studi terhadap Notaris di Kota Semarang)."

B. Kajian Teori

1. Akta (*Acte*)

Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tertulis ialah alat bukti dengan surat.³⁴

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata”, mengatakan bahwa akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tandatangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian.”

Sehingga dalam hal ini kita dapat menemukan tiga unsur yang harus terdapat pada suatu akta, entah itu akta autentik maupun akta di bawah tangan, yaitu:

- a. Ada tandatangan;
- b. Memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan atau menjadi dasar dari suatu hak;
- c. Sejak dibuatnya sengaja dimaksudkan untuk pembuktian.³⁵

Menurut Eddy O.D.Hiariej³⁶ secara garis besar, bukti tulisan atau surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

³⁴Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, 36.

³⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: KENCANA, 2012), 91.

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta autentik dan akta di bawah tangan. *Pertama*, akta autentik atau akta resmi yang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara³⁷ adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut di tempat di mana akta itu dibuat. *kedua*, akta di bawah tangan, yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, yang mana akta itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jadi, dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu: akta autentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta.

Sedangkan, untuk surat yang bukan akta menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani ialah semua alat bukti tertulis yang memenuhi unsur untuk adanya alat bukti tertulis, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk diakuinya sebagai suatu akta.³⁸

Arief Rachman dalam artikelnya "*Pembuktian Akta autentik*" mengatakan bahwa, akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. dan fungsi alat bukti (*probationis causa*) berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena sejak awal akta tersebut

³⁶O.D.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 81.

³⁷Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 463.

³⁸Ali dan Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 92.

dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari bilamana terjadi sengketa.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)⁴⁰ Pasal 38-53 Bab VII bagian pertama, mengatur tentang bentuk dan sifat akta. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat suatu akta autentik tidak boleh menyimpang dari persyaratan, bentuk, sifat dan isi akta tersebut. Sehingga dalam pembuatan suatu akta autentik Notaris hendaknya memperhatikan 3 (tiga) aspek penting, yaitu :

1) Aspek Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Yaitu kemampuan lahiriah akta Notaris, yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant seseipsa*), suatu akta apabila dilihat dari luar (lahirnya) maka apabila bentuk akta tersebut sebagai akta autentik telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Kemampuan lahiriah akta notaris ditentukan dalam Pasal 38, 42 dan 43 UUJN.

³⁹Arief Rachman, “Pembuktian Akta autentik”, www://notarisarief.wordpress.com (03 Januari 2018).

⁴⁰Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Dalam hal ini berlaku pembuktian negatif, artinya beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris tersebut. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan baik yang ada pada minuta dan salinan akta, maupun bentuk dari akta tersebut, awal akta (mulai dari judul) sampai akhir akta;

2) Aspek Formal (*Formele Bewijskracht*)

Secara Formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak), sebagaimana kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang mereka lihat, disaksikan dan didengar oleh para Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dari ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi

dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris;

3) Aspek Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar terhadap apa yang dikatakan kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri.

Dengan terpenuhinya syarat lahiriah, formil dan materiil suatu akta autentik mempunyai kepastian sebagai fakta yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di antara para penghadap dan para ahli warisnya serta penerima hak mereka.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan syarat kesempurnaan akta autentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan bahwa salah satu atau keseluruhan aspek tersebut tidak benar, maka akta yang

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja.⁴¹

2. Akta Wasiat

Berdasarkan apa yang terurai di atas bahwa akta menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, adalah alat bukti tertulis yang diberi tandatangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian. Sedangkan, wasiat secara garis besar ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.⁴² Jadi, akta wasiat ialah suatu akta yang dibuat sejak semula dengan sengaja sebagai alat bukti dikemudian hari, yang di dalamnya berisi tentang keinginan terakhir dari si pewasiat kepada hartanya agar diberikan/ disampaikan/ diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga tertentu.

KUHPerdata Pasal 875⁴³ juga menjelaskan tentang pengertian akta wasiat, yakni : “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.”

⁴¹Arief Rachman, “Pembuktian Akta autentik”, www://notarisarief.wordpress.com (03 Januari 2018)

⁴² Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 129-130.

⁴³Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 226.

Sedangkan dalam KHI Pasal 171 ayat (f)⁴⁴ menyatakan bahwa, “Wasiat adalah Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

3. Notaris

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).⁴⁵

4. Sistem Hukum Waris di Indonesia

Masalah waris tidak sederhana, apalagi dalam konteks Indonesia dengan masyarakat yang plural baik secara kesukubangsaan, kultural, dan kelas sosial. Berbicara tentang kedudukan wasiat dalam waris,

⁴⁴Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 50.

⁴⁵Adi, *Mengenal Notaris Syari'ah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 8-9.

mengharuskan kita untuk membentangkan beberapa persoalan penting dalam hukum waris di Indonesia pada umumnya. *Pertama*, Hukum Perdata Barat, peraturan mengenai waris ada dalam buku kedua, Pasal 830 sampai 1130. *Kedua*, hukum Kewarisan Islam, yang mengacu kepada Faraid yang diturunkan dari Fiqih Islam, dan Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang mengatur soal kewarisan dalam buku kedua Pasal 171 sampai 214. *Ketiga*, Hukum Adat waris terintegrasi di dalam Hukum Adat yang hidup dalam banyak kelompok etnik dengan kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral.⁴⁶

Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Perdata. Menurut Ilhami Bisri, Hukum Perdata adalah hukum atau sistem aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu hukum sering dipisahkan adanya dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata tertulis (yang berasal dari hukum Perdata Eropa) dan hukum perdata tak tertulis (yang berasal dari hukum adat).⁴⁷

Dalam lingkup hukum perdata kebijakan 'pluralisme' diberlakukan bagi masyarakat kita. Kebijakan ini menyiratkan adanya kebebasan setiap

⁴⁶Sulistiyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. 1, 2016), 11.

⁴⁷Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 50.

orang untuk memilih aturan hukum perdata yang paling tepat bagi dirinya dalam melakukan hubungan hukum terhadap orang lain. Dengan berlakunya kebijakan pluralisme ini sepintas mencerminkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya dalam memilih hukum barat atau hukum adat bagi dirinya dalam melakukan tindakan atau hubungan hukum. Namun, di pihak lain tampak bahwa pluralisme terjadi akibat penjajahan, yang menyiratkan adanya pengistimewaan bagi golongan Eropa dan Timur Asing serta diskriminasi hukum bagi Bumiputera sebagai bangsa terjajah.

Hukum Perdata Tertulis sebagai salah satu pilihan hukum bagi bangsa Indonesia memiliki sejarah berlaku dikalangan masyarakat kita, yang diberlakukan berdasarkan penggolongan masyarakat yang pada waktu itu dibagi menjadi 3 golongan, yakni (1) Golongan Eropa, yang menyiratkan berbagai keistimewaan; (2) Golongan Timur Asing (Cina dan sekitarnya); serta (3) Golongan Bumi Putera.

Bagi Golongan Eropa sudah jelas menggunakan hukum perdata yang berasal dari Eropa. Akan tetapi, bagi 2 golongan terakhir, terutama bagi golongan Bumi Putera diberikan kesempatan untuk memilih antara Hukum Eropa atau Hukum Adat mereka. Jika memilih Hukum Eropa, maka dikenal istilah 'menundukkan diri' baik dengan cara terang-terangan maupun secara diam-diam. Secara terang-terangan berarti orang Bumi Putera tersebut melakukan tindakan hukum di depan lembaga resmi (Pengadilan atau Notaris). Akan tetapi, jika dilakukan secara diam-diam

maka tidak perlu melakukan tindakan tersebut, cukup dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum.⁴⁸

Selain itu, terdapat juga peraturan khusus yang berlaku bagi golongan tertentu misalnya:

- a. Peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Nasrani (Kristen dan Katolik) yaitu *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* atau H.O.C.I. yang ditetapkan berdasarkan *Staatsblad* 1933 No. 74 Jo. *Staatsblad* 1936 No. 247 dan 607, yang telah diubah dan ditambah dengan *Staatsblad* 1938 No. 264 dan 370 Jo. *Staatsblad* 1939 No. 288;
- b. Bagi golongan Hindu dan Budha berlaku pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, termasuk perkawinan menurut kelima agama di Indonesia;
- c. Bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam berlaku ordonansi Nikah (*Huwelijks Ordonantie*) *Staatsblad* 1929 No. 348 Jo. *Staatsblad* 1932 No. 482 Jo. *Staatsblad* 1933 No. 48. Kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja, setelah itu dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, diperlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam Tahun 1974 ditetapkan pula Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lihat pasal 2 ayat 1). Kemudian dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991

⁴⁸Ibid., 51-52.

Jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 ditetapkan pula Kompilasi Hukum Islam (lihat pasal 5 ayat 2);

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI);

e. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) yang lebih dikenal dengan G.H.R. yang ditetapkan semula dengan penetapan Raja Belanda tanggal 29 Desember 1896 (Staatsblad 1898 No. 158 diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1901 No. 348 Jo. Staatsblad 1902 No. 311 Jo. Staatsblad 1907 No. 205 Jo. Staatsblad 1918 No. 30 Jis. Staatsblad 1931 No. 168 dan No. 423.⁴⁹

5. Tujuan atau Teori dari Terbentuknya Hukum

Teori berasal dari kata *Theoria* dalam bahasa Latin berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang” adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Dari kata dasar *thea* ini pulalah datang kata modern “teater” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Didefinisikan dalam rumusan yang demikian, berbicara tentang “teori” tak pelak lagi orang niscaya akan diperjumpakan dengan dua macam realitas. Yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di dalam idea yang imajinatif, dan yang kedua

⁴⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 19-20.

adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada di alam pengalaman indrawi.⁵⁰ Sedangkan, teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.

Tugas dari teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi yang juga mempersoalkan tentang:⁵¹

- a. Mengapa hukum berlaku?
- b. Apa dasar kekuatan pengikatnya?
- c. Apa yang menjadi tujuan hukum?
- d. Bagaimana seharusnya hukum itu dipahami?
- e. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
- f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
- g. Apakah keadilan itu dan bagaimanakah hukum yang adil?

Beberapa pendapat atau teori di dalam hukum tersebut antara lain:

1) Teori Etis

Dalam bukunya yang berjudul *Rethorica* dan *Ethica Nicomachea*, filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau

⁵⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002), 184.

⁵¹Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 53.

haknya. Atau slogan lengkapnya berbunyi, “*Iustitia est contans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere.*” Dari adagium tadi kita dapat menyimak bahwa bagian atau hak dari setiap orang itu tidak selalu sama.⁵² Dengan demikian kita menjadi tahu, bahwa keadilan itu jangan dipandang sebagai penyamarataan, sebab menurut Dudu Duswara Machmudin apabila terjadi penyamarataan justru akan terjadi ketidakadilan.⁵³

Selanjutnya, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komutatif (*commutatief*). Namun pakar hukum lain membedakan keadilan atas enam macam, yaitu keadilan distributif, komutatif, vidikatif, kreatif, protektif, dan legalis.

Keadilan Distributif, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Apabila dalam Pasal 5 Undang-Undang Belanda ditetapkan bahwa “*tiap-tiap orang Belanda dapat diangkat untuk tiap-tiap jabatan*”, maka ini belum berarti bahwa setiap orang Belanda mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi menteri, melainkan jabatan-jabatan tersebut harus diberikan kepada mereka, yang berdasarkan jasa-jasanya patut untuk memperolehnya. Kiranya hal tersebut dapat kita bandingkan dengan pasal yang

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty 2008), 79.

⁵³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), 23.

menetapkan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian, keadilan distributif adalah asas yang menguasai atau mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan masyarakat sebagai kesatuan (Negara). Atau apabila diterjemahkan lebih lanjut, keadilan distributif adalah kewajiban pimpinan suatu organisasi atau lembaga untuk memberikan kepada para anggotanya beban sosial, fungsi, imbalan, balas jasa, dan kehormatan secara proposional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya, bukan berdasarkan asumsi "like or dislike".

Keadilan Komutatif, ialah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan macam ini memegang peranan dalam tukar menukar barang dan jasa, yang sedapat mungkin terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Di sini kita dapat melihat bahwa yang menjadi asas dalam keadilan komutatif adalah asas persamaan, dan asas ini melandasi hubungan antar warga masyarakat terutama yang bersifat perdagangan. Dengan demikian, ada kesenilaian antara prestasi dengan kontraprestasi.

Keadilan Vidikatif, adalah keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Dalam keadilan ini tidak boleh terjadi, misalnya

dalam suatu lembaga dua orang yang dianggap melakukan kesalahan, namun yang diberi sanksi hanya satu orang.

Keadilan Kreatif, adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Misalnya seorang pengarang atau penyusun buku haknya selalu dilindungi Undang-Undang dari ulah sang plagiator.

Keadilan Protektif, adalah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan sewenang-wenang. Di dalam lapangan ketatanegaraan di Amerika Serikat pernah terjadi perlindungan terhadap produksi dalam negeri akibat terdesak barang import dari Indonesia. Kasusnya terkenal dengan sebutan *Bill Jenkins Act*.

Keadilan Legalis, adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh Undang-Undang. Misalnya dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan, “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.*” Begitu pula keadilan legalis ini dapat kita lihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960⁵⁴ yang menetapkan:

“Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hakgadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih, wajib mengembalikan

⁵⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”

Sekarang timbul pertanyaan, “Mengapa teori dari Aristoteles tentang keadilan disebut teori etis?” Jawabannya tidak lain, karena menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Menurut L.J. van Apeldoorn teori etis ini dianggap berat sebelah, sebab terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. Dari sinilah timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan di satu pihak, dan tuntutan kepastian di lain pihak. Semakin tepat dan tajam suatu peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan. Muncullah adagium, “*Summum ius, summa iniuria*” yang berarti, “Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi”. Demikianlah pandangan sketsa Dudu Duswara Machmudin terhadap teori etis dari Aristoteles, dan yang perlu dicermati adalah pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta yang menyatakan bahwa “tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah

hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.”⁵⁵

2) Teori Utilitas

Di dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Principle of Morals and Legislation* (1780), Jeremy Bentham, seorang pakar hukum Inggris memperkenalkan suatu teori tentang tujuan hukum. Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (*efektif*).⁵⁶ Adagiumnya yang terkenal adalah, “*The greatest happiness for the greatest number.*” Artinya, “Kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak”. Ajaran Bentham disebut juga sebagai *eudaemonisme* atau *utilitarisme*. Di dalam teori utilitas ini selanjutnya diajarkan bahwa hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak. Setiap orang adalah bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorang pun bernilai lebih, “*Everybody to count for one, no-body for more than one.*” Karena teori ini sangat mengagung-agungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncullah semboyan yuridis yang terkenal, “*Lex dura sed tament scripta*” atau “*Lex dura sed ita scripta.*” Menurut literatur semboyan ini dikumandangkan Ulpianus dalam *Digesta*, yang artinya, “Undang-

⁵⁵ Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), 23-26.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum (suatu pengantar)* (Yogyakarta: Liberty 2008), 80.

Undang itu keras, akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya.”

Seperti halnya teori etis, teori utilitas pun dianggap sebagai teori yang berat sebelah, sebab teori ini dianggap bersifat subyektif, relatif, dan individual. Anggapan tersebut memang benar adanya, sebab hukum baru dapat dikatakan berhasil guna apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada gagasan untuk mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka akan dapat asumsi bahwa hukum itu identik dengan kekuasaan. Sudah tentu hal ini kurang tepat, sebab yang agak tepat barangkali hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Hal ini kiranya sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”

Sebagai catatan akhir Dudu Duswara Machmudin atas kedua teori tadi, kiranya perlu ditegaskan kembali bahwa kedua teori tersebut mengandung kelemahan yang sama, yaitu tidak seimbang alias terlalu berat sebelah.

Akibat mengagung-agungkan keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. Apabila kepastian hukum terabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Padahal justru dengan ketertiban, keadilan dapat terwujud dengan baik. Sebaliknya, karena mengagung-

agungkan kegunaan teori utilitas mengabaikan keadilan. Justru hukum dapat berfaedah, apabila sebanyak mungkin menegakkan keadilan.

Atas kelemahan kedua teori inilah muncul teori gabungan yaitu teori yang mengombinasikan kedua teori tujuan hukum yang terdahulu. Adapun para pakar hukum yang menganut teori gabungan ini di antaranya, L.J. van Apeldoorn, van Kan, dan Bellefroid.⁵⁷

3) Teori Pengayoman

Suatu peristiwa penting dalam proses pembinaan hukum nasional, adalah ditemukannya lambang keadilan yang serasi dengan kepribadian bangsa kita oleh Menteri Kehakiman Sahardjo berupapohon beringin sebagai lambang pengayoman. Lambang pengayoman ini dimaksudkan guna menggantikan simbol keadilan Negara Barat yang dirupakan oleh Dewi Themis (puteri Ouranos dan Gala) sebagai dewi keadilan.

Secara logika memang suatu kemustahilan seorang dewi cantik dalam kondisi mata tertutup karena dibalut kain hitam, tangan kiri memegang sebuah pedang, dan tangan kanan memegang sebuah dacin mampu menegakkan keadilan. Barangkali alasan itulah yang menyebabkan di Negara Indonesia lambang dewi keadilan diganti oleh lambang pengayoman.

Dengan demikian, menurut teori pengayoman tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif.

⁵⁷Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), 26-27.

Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksudkan secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah:

- a) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
- b) Mewujudkan kedamaian sejati;
- c) Mewujudkan keadilan;
- d) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari upaya tersebut kita dapat menyimak, bahwa kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman baik lahir maupun batin. Begitu pula halnya dengan ketentraman, dianggap sudah ada, apabila warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik maupun non-fisik belaka. Selanjutnya selama tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, warga masyarakat tanpa rasa khawatir akan:

- a) Secara bebas melakukan apa yang dianggapnya benar;
- b) Secara bebas akan dapat mengembangkan bakat dan minatnya;

- c) Merasa selalu mendapat perlakuan yang wajar, begitu juga ketika ia telah melakukan suatu kesalahan.⁵⁸



⁵⁸Ibid., 28-29.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian

1. Pengaturan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam Sistem Hukum di Indonesia

a. Sistem Kewarisan di Indonesia

Mengenai Hukum Kewarisan sampai saat ini masih beraneka ragam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem Hukum Kewarisan Perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS Jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 Jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku bagi:
 - a) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang eropa;
 - b) Orang Timur Asing Tionghoa (*Staatsblad* 1917 No. 129);
 - c) Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.

Bagi Orang Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa, Hukum Waris BW tidak berlaku, kecuali Bab 13 yang mengatur soal wasiat (*Staatsblad* 1924:556). Di dalam Pasal 4 *Staatsblad* itu ditentukan bahwa orang-orang dari keturunan

tersebut hanya dapat membuat wasiat dengan bentuk wasiat umum kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal 946, 947 dan 948.⁵⁹

- 2) Sistem Hukum Kewarisan Adat, hukum kewarisan ini beraneka ragam sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal dan bilateral atau parental.

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli warisnya hanya anak laki-laki sebab anak perempuan telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia bukan lagi merupakan ahli waris dari orangtuanya yang meninggal dunia;
- b) Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota

⁵⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. IV, 1997), 13-14.

keluarganya sendiri, contoh dari sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah;

- c) Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁶⁰

Dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat tersebut, secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam masyarakat patrilineal, akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam sistem matrilineal yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah anak perempuan. Dalam sistem ketiga, pada prinsipnya baik laki-laki maupun perempuan dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.⁶¹

- 3) Sistem hukum waris Islam juga terdiri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan *ahlus sunnah wal jama'ah*, ajaran Syi'ah serta ajaran Hazairin Indonesia.

⁶⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 89-90.

⁶¹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, 4.

Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah* (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan di antara keempat mazhab yang di anut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Alquran secara bilateral.

4) Hukum Waris Orang Asing

Hukum waris yang berlaku bagi warga Negara asing karena naturalisasi menjadi warga Negara asing atau anak perempuan kawin dengan pria warga Negara asing. Dalam masalah ini semula terdapat suatu pendirian yang menentukan, bahwa hukum waris tunduk pada prinsip timbal balik (*reciprociteit*). Artinya bahwa seseorang dapat mewaris dari Negara lain, jika orang dari Negara tersebut juga dapat mewaris dari Negeranya. Prinsip ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah hukum nasional pewaris,⁶² sebagaimana diatur dalam Pasal 837 KUHPerduta⁶³ sebagai berikut:

“Apabila sebuah warisan terdiri atas barang yang mana sebagian ada di Indonesia dan warisan yang demikian itu harus dibagi antara beberapa orang asing bukan penduduk Indonesia pada belah satu, dan beberapa warga Negara Indonesia pada belah lain, maka bolehlah mereka yang terakhir ini mengambil suatu jumlah bagian mereka terlebih dahulu, ialah suatu jumlah dalam perbandingan

⁶² Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, 13.

⁶³ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 217.

menurut kadar hak mereka dengan harga barang-barang yang mana karena undang-undang dan kelaziman di luar negeri, mereka tak akan dapat memperoleh hak milik terhadapnya.”

Dalam hal ini jumlah atau bagian yang diambil berasal dari barang-barang yang telah memperoleh hak milik terlebih dahulu.⁶⁴

b. Sejarah Wasiat (*Testamen*)

Wasiat adalah satu tradisi yang mengakar dalam sejarah peradaban manusia. Penulisan wasiat tidak sekadar bermakna penyampaian pesan, tetapi juga sebagai penghubung lintas generasi dan peralihan kekuasaan. Dalam kamus Barat, wasiat dikenal dengan banyak istilah. Di antaranya, will, testamen, atau last will. Wasiat setidaknya sudah dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Menurut sejarawan Yunani yang hidup antara 46-120 Masehi, Plutarch, surat wasiat mulai diperkenalkan di Athena pada abad keenam sebelum Masehi (SM).

Negarawan Solon (638-558 SM) disebut-sebut sebagai tokoh Athena pertama yang memberikan kekuatan hukum terhadap wasiat, terutama yang berhubungan dengan status kepemilikan harta. Sebelum era Solon, kata Plutarch, masyarakat Athena tidak diizinkan membuat wasiat. Semua harta kekayaan orang yang meninggal otomatis menjadi milik keluarga yang ditinggalkan. Namun, Solon kemudian mengubah aturan tersebut dan mengizinkan orang yang akan menghadapi kematian untuk membuat wasiat dan memberikan hartanya kepada

⁶⁴Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 4-7.

siapa pun yang dia senangi. Kendati demikian, kata Plutarch lagi, Solon juga membuat beberapa aturan atau syarat terkait hukum wasiat. Di antaranya, yang berhak membuat wasiat adalah warga Athena yang merdeka, bukan budak ataupun orang asing. Syarat lainnya, pembuat wasiat minimal harus berumur 20 tahun.

Surat wasiat pada zaman Yunani kuno biasanya ditandatangani di hadapan beberapa saksi dan dibubuhi segel sebagai bentuk konfirmasi. Di Athena, beberapa hakim juga sering terlibat dalam proses tersebut. Sejumlah filsuf Yunani diketahui pernah membuat wasiat sebelum kematian mereka. Di antaranya adalah Aristoteles (384-322 SM), Lyco Troas (299-225 SM), dan Theophrastus (371-287 SM). Salinan surat wasiat mereka dapat dijumpai dalam karya Diogenes Laertius, seorang penulis biografi filsuf-filsuf Yunani yang hidup pada abad ketiga silam.

Hukum tentang wasiat juga diadopsi masyarakat Romawi kuno. Awalnya, para pembuat wasiat diperkenankan untuk menyatakan keinginan terakhirnya secara lisan di hadapan tujuh orang saksi. Namun, pada masa-masa selanjutnya, aturan tersebut diubah. Setiap wasiat wajib dibuat dalam bentuk tertulis untuk menghindari risiko kelupaan dari para saksi.

Menurut Ahmad Islamy Jamil “Wasiat dalam Sejarah Peradaban Dunia”, dalam buku *The Histories of Appian* yang dipublikasikan Loeb Classical Library (1913). Salah satu pemimpin

masyhur Romawi yang pernah membuat wasiat tertulis adalah Gaius Julius Caesar (100-44 SM). Dalam wasiatnya tersebut, Caesar menunjuk cucu dari saudara perempuannya, Octavianus Augustus, sebagai pewaris gelar kepemimpinan dan seluruh harta bendanya. “Caesar juga menulis, seandainya Octavianus meninggal sebelum dirinya maka yang akan mewarisi segala yang dimilikinya adalah Marcus Junius Brutus, anak dari perempuan simpanannya.”

Praktik penulisan wasiat juga dijumpai dalam peradaban Cina kuno. Hukum yang berlaku semasa Dinasti Tang (618-907) dan Song (960-1279) tidak hanya memberi ruang kepada seseorang untuk membuat wasiat, tapi juga mengatur soal penyelesaian sengketa terkait masalah tersebut. Beberapa raja Cina pada waktu itu juga membuat wasiat untuk menentukan pewaris takhta kerajaannya.

“Pada era Dinasti Song, hukum yang mengatur tentang wasiat telah dibangun dan dipraktikkan dalam sistem peradilan yang kuat,” tulis Feng Yingying dalam disertasinya, *A Comparative Study of Tang and Song Testamentary Inheritance System*, yang menjadi koleksi perpustakaan Southwest University of Political Science & Law, Chongqing, Cina.⁶⁵

Sedangkan, di dalam Islam sendiri sejarah dari wasiat ialah ketika turun Surah Al-Baqarah ayat 180-181 yang berbunyi:

⁶⁵ Ahmad Islamy Jamil, “Wasiat dalam Sejarah Peradaban Dunia” [www://m.republika.co.id](http://www.m.republika.co.id) (3 Januari 2018)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 181. Maka Barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶⁶

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah sesungguhnya masyarakat jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan pamer (riya’) dan agar terkenal (mencari kemasyhuran), serta mencari kebasaran dan kemuliaan. Dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Kemudian Allah menurunkan ayat ini pada awal islam, serta mengembalikan hak yang diberikan orang-orang yang jauh kepada sanak kerabat yang dekat, hal tersebut dilakukan untuk mencari kebaikan dan hikmah. Ada pendapat yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat waris pada surat an-nisa’, maka sekarang tidak diwajibkan seseorang berwasiat kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh dan jika ada yang berwasiat pada orang yang dekat

⁶⁶ Al-Qur’an, 2:180-181.

ataupun jauh maka mereka bukan termasuk dalam orang-orang yang menerima waris.⁶⁷

Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekadar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia. Di dalam Alquran, Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran (QS Al-Asr 103:3). Dalam pengertian khusus, wasiat juga diartikan sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggal dunia.

Menurut Ahmad Islamy Jamil dalam tulisannya "*Wasiat dalam Perspektif Islam*" mengutip dari pendapat pakar konsultasi syariah Aris Munandar, dalam tulisannya "*Serba Serbi Wasiat*" menuturkan bahwa, dalam Islam wasiat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah permintaan orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang masih hidup untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, membayarkan utang, memulangkan barang-barang yang dipinjam atau merawat anak. Kedua, wasiat bisa pula berbentuk harta benda yang ingin diberikan kepada orang atau pihak tertentu. Wasiat semacam ini dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia.

Aris Munandar juga menulis bahwa, ada beberapa syarat sah dalam berwasiat. Pertama, orang yang diberi wasiat haruslah seorang Muslim dan berakal sehat. Syarat ini penting agar amanah dalam

⁶⁷ Ismail Haqiy Al Burusawa, *Tafsir Ruhul Bayan Juz 1* (Lebanon : Darul Fiqr), 329.

wasiat bisa terlaksana dengan baik. Kedua, orang yang berwasiat juga mesti berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan. Selanjutnya, tidak boleh berwasiat dalam hal yang haram, misalnya, meminta agar sebagian hartanya diberikan kepada gereja atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan maksiat. Keempat, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Jika dia menolak maka wasiat itu batal dan setelah penolakan orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkan.

Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Sementara, orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Munandar dalam hal ini juga menyatakan bahwa "Wasiat dengan lebih dari sepertiga boleh saja dilaksanakan jika seluruh ahli waris menyetujui dan tidak mempermasalahkan keinginan si pembuat wasiat tersebut." Hal ini juga tertuang dalam KHI Pasal 195 ayat (2).

Rasulullah SAW juga pernah berwasiat kepada umatnya tentang pentingnya menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. "Aku tinggalkan kepada kamu (umatku) dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya maka niscaya kamu tidak akan tersesat untuk selama-selamanya. (Dua perkara itu adalah) Alquran dan sunah," (HR Muslim).

Ibnu Qudamah dalam Mukhtashar Minhaj al-Qashidin menuliskan, sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq RA sebelum kematiannya pernah membuat wasiat kepada Umar bin Khattab RA. Dalam wasiatnya tersebut, Abu Bakar mengingatkan Umar agar senantiasa berperilaku lurus, mengikuti suara kebenaran, dan memerangi segala bentuk kebatilan selama memimpin umat Islam.

Dalam Kitab al-Kanzu sebagaimana dikutip oleh Ahmad Islamy Jamil dalam artikelnya "Wasiat dalam Perspektif Islam" disebutkan bahwa sebelum ajalnya tiba, Abu Bakar memanggil Umar dan berkata kepadanya, "Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan amalan yang harus dikerjakan pada siang hari dan Dia tidak menerimanya jika dikerjakan pada malam hari. Dan, Allah telah menetapkan amalan yang harus dikerjakan pada malam hari dan Dia tidak menerimanya jika dikerjakan pada siang hari. Sesungguhnya, Allah juga tidak menerima amalan yang sunah sebelum yang wajib dikerjakan."

Menurut riwayat lainnya, Abu Bakar juga pernah berwasiat kepada putrinya, Aisyah RA, agar kelak mengafaninya dengan dua pakaian bekas yang pernah dikenakannya. "Cucilah dua helai pakaianku ini dan kafanilah jasadku dengan kain ini. Sesungguhnya, orang yang masih hidup lebih memerlukan kain yang baru daripada orang yang sudah meninggal," ujar Abu Bakar kepada Aisyah.

Sementara, dalam Kitab al-Muntakhab sebagaimana dikutip pula oleh Ahmad Ahmad Islamy Jamil. Dikisahkan, Umar sendiri semasa hidupnya juga pernah berwasiat agar khalifah sesudahnya betul-betul mengetahui hak orang-orang Muhajirin dan menjaga kehormatan mereka. Selain itu, Umar juga berwasiat agar pemimpin penggantinya memperhatikan hak-hak orang-orang Anshar yang telah menyediakan tempat tinggal dan beriman sejak sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin.⁶⁸

c. Pengaturan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam KUHPerdata

Hukum waris timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang.⁶⁹ KUHPerdata/BW mengenal pengaturan wasiat dengan nama *testamen* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas.⁷⁰

Pasal 875 BW⁷¹ secara tegas menyatakan tentang pengertian surat wasiat, yaitu:

“Surat Wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan

⁶⁸ Ahmad Islamy Jamil, “Wasiat dalam Perspektif Islam”, www://m.republika.co.id (22 April 2018)

⁶⁹ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 50.

⁷⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. I, 2005), 98.

⁷¹ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 226.

terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Dari pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah:

- 1) Merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali;
- 2) Merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat ciri pokok dari testamen/surat wasiat tersebut menurut Henny Tanuwidjaja dalam bukunya “Hukum Waris menurut BW”, maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akta (930 BW).⁷² Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir secara lisan di hadapan Notaris dan saksi-saksi.

Menurut Eman Suparman dalam bukunya “Hukum Waris di Indonesia Perspektif Islam, Adat dan BW”, salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. hal ini disebabkan

⁷² Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*, 51.

tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi.⁷³

Dasar hukum dari waris testamentair adalah Pasal 874 KUHPerdata/BW⁷⁴ yakni, “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak/telah diambil suatu ketetapan yang sah.”

Dari ketentuan di atas dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa:

- 1) Dengan surat wasiat si pewaris dapat mengangkat seorang atau beberapa orang ahli waris, dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada beberapa orang;
- 2) Terdapat suatu kemungkinan bahwa harta warisan tersebut yang merupakan peninggalan seseorang dibagi berdasar undang-undang (sebagian) dan selebihnya berdasar surat wasiat;
- 3) Ahli waris yang berdasarkan testamen lebih diutamakan daripada ahli waris menurut undang-undang.⁷⁵

d. Pengaturan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Wasiat memiliki dasar-dasar hukum yang jelas. Di dalam hukum Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat adalah

⁷³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 98.

⁷⁴ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 226.

⁷⁵ Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*, 50.

1) Surah Al-Baqarah (QS. 2:180, 181,182)⁷⁶, yaitu:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : [180] Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[181] Maka Barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [182] Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan yakni menyuruh orang yang berwasiatberlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syarat antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Surat Al Baqarah ayat 240⁷⁷, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah sendiri maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁷⁶ Al-Qur'an, 2:180, 181 & 182).

⁷⁷ Al-Qur'an, 2:240.

3) Surat An Nisa' (QS. 4:11 & 12)⁷⁸, yaitu:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ

Artinya : [11]“...Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. ini adalahketetapan dari Allah.”[12]:“...Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar hutang-hutangmu...”

Wasiat merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya.⁷⁹ Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan wasiat antara lain terdiri atas:

- 1) *Almushi*, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.
- 2) *Almushalah*, yaitu orang yang akan menerima wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
- 3) *Almushabih*, yaitu benda yang akan di wasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari

⁷⁸ Al-Qur'an, 4:11-12.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2006), 141.

sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. (hal ini berdasarkan pada hadits riwayat bukhari yang meriwayatkan tentang nasihat rasulullah saw kepada saa'd bin abi waqqas, ketika merasa dirinya akan meninggal dunia).

- 4) *Shigat*, yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari Harta Peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a) Dikurangi sampai batas sepertiga Harta Peninggalan;
- b) Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan wasiat juga antara lain bahwa setelah pemberi wasiat meninggal dunia, penerima wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima wasiat. hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal sebab ketika pemberi wasiat hidup, wasiat sewaktu-waktu dapat ia cabut kembali. jika penerima wasiat meninggal dunia setelah pemberi wasiat wafat, akan tetapi penerima wasiat belum secara tegas menyatakan menerima,

maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu.⁸⁰

Pengaturan tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam bab V Pasal 194-209.⁸¹

e. Pengaturan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam Hukum Adat

Menurut pendapat Sajuti Thalib yang mendasarkan pendapatnya kepada pendapat Hazairin, menyatakan bahwa Pasal 75 R.R. menyebut Undang-Undang Agama dan Kebiasaan sejajar sebagai hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi, yang berarti Hukum Adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Adatnya masing-masing, yakni jika Hukum Adatnya bersumber dari Hukum Islam maka Hukum Islam diperlakukan bagi orang-orang Islam, sedangkan orang-orang Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka.⁸²

Dalam Hukum Adat, menurut Eman Suparman dalam bukunya “Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW”, wasiat ialah pemberian pewaris kepada seorang/beberapa ahli waris atau orang tertentu, yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.⁸³ Di Jawa Barat sendiri pemberian dengan wasiat ini sangat umum terjadi, dan tidak dapat dipisahkan dari pewarisan.

⁸⁰ Eman, *Hukum Waris Indonesia*, 95-98.

⁸¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 56-60.

⁸² Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, 15.

⁸³ Eman, *Hukum Waris Indonesia*, 101.

Eman Suparman mengatakan pula bahwa, wasiat merupakan salah satu proses dalam pewarisan yang dibuat dengan berbagai alasan, seperti:

- 1) Untuk menghindari persengketaan (Kabupaten Bandung, Karawang, Indramayu, Pandeglang);
- 2) Perwujudan rasa kasih sayang dari si pewaris (Kabupaten Bandung, Pandeglang);
- 3) Pewaris merasa ajalnya telah dekat (Cianjur, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng);
- 4) Pewaris akan melaksanakan ibadah haji (Cianjur, Banjar, Ciamis, Kawali).

Pewaris dapat mencabut atau menarik kembali suatu wasiat yang sudah dibuat atau diikrarkan. Tetapi selama wasiat tidak dicabut atau ditarik kembali, para ahli waris berkewajiban untuk menghormati wasiat tersebut. Di desa Buyung, Batujaya, Pisang Sambo (Karawang) wasiat tidak dapat ditarik kembali apabila dibuat secara tertulis.

1) Pembuatan atau Ikrar Wasiat

a) Lisan

1. Di hadapan orang-orang yang berkepentingan atau penghuni rumah, tetangga, sanak saudara tanpa pemberitahuan kepada Pejabat Desa (Cianjur, Ciamis, Banjar, Kawali, Bandung, Bekasi, Pandeglang). Di

Kecamatan Ciamis, apabila wasiat berupa tanah diberitahukan kepada desa untuk pemindahan nama;

2. Di hadapan Pejabat Desa (Saruni Kecamatan Pandeglang);

b) Tertulis

1. Di bawah tangan (Ciamis, Bandung, Bekasi, Kawali, Pandeglang);
2. Di hadapan Kepala Desa (Ciamis, Cianjur, Bandung, Cikoneng, Pandeglang);
3. Akta Notaris (Cianjur);
4. Dihadapan Saksi-saksi (Ciamis, Cianjur, Cikoneng).

Pandangan yang umum berlaku adalah pemberian berdasarkan wasiat akan diperhitungkan pada saat pembagian waris. Tetapi di Ciamis, Cikoneng, Kawali dan Pandeglang di peroleh keterangan bahwa barang yang diterima karena wasiat tidak diperhitungkan pada saat pembagian waris.

Mengenai besarnya kekayaan yang dapat diwariskan, berbeda-beda antara berbagai daerah. Di daerah Kabupaten Bandung, tidak ada ketentuan mengenai batas besarnya wasiat kepada seorang bukan ahli waris. Demikian juga di daerah Cianjur, Pandeglang, juga Karawang tidak ada batas jumlah secara pasti hanya sebagai suatu kebiasaan jumlah wasiat tidak akan melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh kekayaan. Jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian waris (apabila wasiat jatuh pada seorang/beberapa

ahli waris). Di Bulak (Kabupaten Indramayu) ada batas maksimum dalam pemberian wasiat yaitu $\frac{2}{3}$. Di Kecamatan Ciamis, Banjar dan Kawali, tidak dibenarkan pewarisan kepada bukan ahli waris, jadi di daerah-daerah ini, hibah atau wasiat sebagai proses pewarisan hanya diperuntukkan kepada ahli waris. Di daerah-daerah tersebut, wasiat ditentukan sebanyak-banyaknya sepertiga dari kekayaan. Tetapi tidak ada jawaban, apakah dimungkinkan seseorang di masa hidupnya memberikan wasiat berupa harta kekayaan sebagai hibah atau hadiah kepada seorang yang bukan ahli waris, tetapi memiliki pertalian yang sangat erat dengannya. Misalnya pemberian kepada saudara ipar (saudara isteri/suami). Di Cikoneng tidak dijumpai pembatasan pewarisan. Pewaris dapat mewariskan baik kepada ahli waris atau orang lain (bukan Waris) di Jutinyuat, Juntikehon dan Dadap (Indramayu) wasiat kepada orang lain dapat diberikan, asal ada persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris. Di Desa Plawad (Kecamatan Karawang) wasiat selalu diberikan kepada anggota keluarga.⁸⁴

⁸⁴ Eman, *Hukum Waris Indonesia*, 101-103.

2. Pelaksanaan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam Sistem Hukum di Indonesia

a. Pelaksanaan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam KUHPerdata

KUHPerdata Pasal 875⁸⁵ menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan wasiat, menurut Undang-Undang wasiat tersebut harus tertulis yang berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah dia meninggal.

Pewaris pembuat surat wasiat harus berakal sehat Pasal 895 KUHPerdata⁸⁶, artinya tidak sakit ingatan ataupun tidak sakit berat yang mengakibatkan ia tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (*legitimie portie*, Pasal 913 KUHPerdata).⁸⁷

KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek mengenal tiga macam/jenis cara/bentuk membuat akta wasiat (Pasal 921 BW), yaitu:

⁸⁵ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, 226.

⁸⁶ *Ibid.*, 229.

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 202.

1) Surat Wasiat yang ditulis sendiri (*olografis testamen*)

Pasal 932 KUHPerdara⁸⁸ memuat ketentuan bahwa surat wasiat ini seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang Notaris peristiwa ini disebut akta penyimpanan Notaris (*akta van depot*).⁸⁹ Penyerahan kepada Notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada Notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:

- a) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga Notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
- b) Apabila surat wasiat diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu

⁸⁸ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 238.

⁸⁹ Maman, *Hukum Waris Perdata.*, 107.

dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.⁹⁰

Pelaksanaan wasiat *olografis* dan wasiat pada umumnya sama, yaitu setelah pewaris meninggal dunia. Jika surat wasiat itu diserahkan kepada Notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab Notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat itu diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui oleh Notaris dan Notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut. Maka untuk kepentingan itu, Notaris yang menyimpannya membawa surat wasiat itu ke BHP (Balai Harta Peninggalan). Di BHP surat wasiat itu di buka, pembukaan wasiat *olografis* ini harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada Notaris yang menyimpannya.

Wasiat *olografis* ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (Pasal 934 KUHPerduta).⁹¹

⁹⁰ Eman, *Hukum Waris Indonesia*, 99.

Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada Notaris di mana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk pegangan Notaris.⁹²

2) Surat Wasiat Umum (*openbaar tetamen*)

Wasiat umum (*openbaar tetamen*) adalah surat wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap Notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada Notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain, baik anggota keluarganya maupun Notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa Notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat

⁹¹ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 238-239.

⁹² Maman, *Hukum Waris Perdata*, 108.

umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut.

Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

- a) Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat;
- b) Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu Notaris;
- c) Pelayan-pelayan Notaris yang bersangkutan.⁹³

Hukum Waris Barat berlaku bagi orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan Tionghoa. Dalam hal ini berdasarkan Stbl. 1924-556 Pasal 4, dimungkinkan membuat *testamen*, tetapi hanya dalam bentuk *testamen* umum saja.⁹⁴

3) Surat Wasiat Rahasia (*Geheim*)

Surat wasiat rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerdato. Pasal 940 KUHPerdato⁹⁵ menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Wasiat ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan wasiat ini kepada Notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.

⁹³ Eman, *Hukum Waris Indonesia*, 99-100

⁹⁴ Maman, *Hukum Waris Perdata*, 109.

⁹⁵ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, 240.

Jadi, cara membuat surat wasiat ini yakni wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatangani sendiri, kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel, kertas atau sampul harus diberikan kepada Notaris yang dihadiri empat orang saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan. Selanjutnya, keterangan ini oleh Notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan) dan akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh Notaris dan empat orang saksi tersebut.

Adapun menurut Pasal 942 KUHPerdara⁹⁶ bahwa orang yang meninggalkan wasiat rahasia meninggal dunia maka Notaris harus menyampaikan wasiat itu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan BHP-lah yang membuka wasiat tersebut. Selanjutnya, wasiat yang dibuat tidak dapat ditarik sendiri. Artinya, apabila suatu ketika wasiat rahasia akan dibatalkan, maka harus dibuat Wasiat Umum (Openbaar Testament).

Dalam penerimaan dan pembukaan wasiat itu, BHP harus membuat proses verbal, kemudian wasiat tersebut harus

⁹⁶ Ibid., 241.

dikembalikan pada Notaris dimana wasiat itu disimpan. Semua jenis wasiat memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 930 KUHPerdara, yaitu wasiat / testament tidak dibolehkan menguntungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga.⁹⁷

Di luar ketiga macam surat wasiat tersebut di atas, undang-undang masih mengenal satu macam lagi surat wasiat, yaitu surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat (vide pasal 946, 947, 948 B.W.).⁹⁸

4) Wasiat Darurat (Pasal 946, 947 dan 948 BW)

Wasiat darurat ialah wasiat yang dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang yang sedang berlayar, atau orang yang sedang dikarantina karena penyakit menular. Wasiat ini dibuat di hadapan atasannya karena si calon pewaris dalam keadaan sakaratul maut atau akan meninggal dunia. Namun demikian, wasiat ini sekarang sudah tidak dipakai lagi.⁹⁹

b. Pelaksanaan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan pendapat Juynboll dalam bukunya, Oemarsalim mengutip bahwa dalam Hukum Islam tidak

⁹⁷ Maman, *Hukum Waris Perdata.*, 110.

⁹⁸ Satrio, *Hukum Waris*, 186.

⁹⁹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2012), 51.

disebutkan tentang ketentuan cara khusus untuk membuat keinginan terakhir dari si peninggal warisan. Cuma ditetapkan bahwa ucapan tersebut harus jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi akan kebenaran ucapan tersebut.

Jika keinginan terakhir ini ditulis dalam sepucuk surat, maka surat wasiat tersebut dianggap sah bila isinya dibacakan secara lisan kepada ahli waris dan saksi-saksi.¹⁰⁰

Hal ini dapat kita lihat juga pada Pasal 195 Ayat 1 KHI¹⁰¹ yang menyatakan bahwa, pada dasarnya wasiat secara lisan adalah sah, asalkan saat pemberian wasiat minimal ada 2 (dua) orang saksi yang mendengarnya dan saksi-saksi tersebut berikut seluruh ahli waris lain menerima wasiat lisan yang dilakukan, lalu dengan iktikad baik bersedia melaksanakan wasiat tersebut.

Menurut Irma Devita Purnamasari dalam bukunya “Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris”, jika pada saat memberikan wasiat hanya ada satu orang saja dari pihak keluarga yang mendengarnya atau misalnya para ahli waris lain menyangkal adanya wasiat yang dimaksud, maka wasiat yang diberikan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan alasan, pada dasarnya wasiat hanya

¹⁰⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris*, 99-100

¹⁰¹ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 56.

dapat dilaksanakan jika disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 Ayat 3 KHI).¹⁰²

c. Pelaksanaan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam Hukum Adat

Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya. Dan jika hal ini benar terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya.

Menurut Oemarsalim dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia” mengutip dari pendapat Van Vollenhoven dalam bukunya “Hukum Adat”, diantara orang Muslim di Tondano kadang-kadang ada suatu ucapan kemauan terakhir oleh orang yang tidak mempunyai anak dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan beberapa orang dari desa itu. Di kota-kota besar, ucapan kemauan terakhir ini disaksikan oleh seorang Notaris. Notaris akan mencatat ucapan itu sebaik-baiknya dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kecuali apabila si peninggal warisan ingin merahasiakan ucapan itu hingga akhir hayatnya.

Ucapan kemauan terakhir ini di Jawa dinamakan *Wekas*, di Minangkabau disebut *Umanat*, di Aceh disebut *Peuneusan* dan di Batak dengan sebutan *Ngeudeskan*. Pada umumnya, maksud dari

¹⁰² Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, 51-52.

ucapan-ucapan tersebut ialah merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan dikemudian hari antara ahli waris. Kadangkala ucapan keinginan terakhir ini berisi anjuran semata kepada para ahli waris agar dengan tulus menyerahkan sebagian dari harta warisan kepada sanak saudara yang agak jauh tali persaudaraannya atau juga kepada orang yang erat tali persaudaraannya dengan si peninggal warisan.

Terkadang juga si wafat ingin menyampaikan keinginannya hendak menunjuk seseorang tertentu agar seterusnya memelihara anak-anak yang ditinggalkannya dan masih kecil, lebih-lebih jika anak-anak tersebut sudah yatim-piatu. Seringkali seorang peninggal warisan menuangkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang berupa sepucuk surat yang akan dibacakan di hadapan sanak saudara yang diminta ikut menandatangani surat tersebut.¹⁰³

3. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum di Indonesia

a. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dan Akibat Hukumnya dalam KUHPerduta

Pasal 875 KUHPerduta¹⁰⁴ menyatakan bahwa, “Wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa

¹⁰³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris*, 98.

¹⁰⁴ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, 226.

yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.”

Ditinjau dari bentuknya (formiil), suatu wasiat merupakan suatu akta yang memenuhi syarat Undang-Undang. Jadi, di dalam Hukum Perdata, suatu wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, maka syarat wasiat adalah “tertulis” (dalam bentuk surat wasiat). Meskipun surat wasiat dibuat dalam bentuk akta, namun Hukum Perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta autentik. Namun dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta autentik, hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik ialah Notaris sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN.¹⁰⁵

Ditinjau dari isinya (materiil) wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat wasiat meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak. Jadi menurut J. Satrio dalam bukunya “Hukum Waris”, untuk menetapkan apakah suatu wasiat sah menurut Undang-Undang kita dapat mengujinya berdasarkan bentuk dan isinya seperti tersebut di

¹⁰⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

atas.¹⁰⁶ Sedangkan, menurut Pitlo ciri-ciri pokok suatu wasiat bukanlah dari kata “tindakan sepihak-nya”, akan tetapi dari kata “dapat ditarik kembali-nya” pernyataan kehendak tersebut secara sepihak.

Sesuai dengan penjelasan pada pelaksanaan akta wasiat dalam KUHPerduta, KUHPerduta sendiri mengenal tiga macam bentuk wasiat. Yang paling dominan diantara ketiga wasiat tersebut ialah “Surat wasiat *olografis*” dimana surat wasiat ini dapat bersifat rahasia (*geheim*) atau juga mungkin tidak rahasia (*openbaar*).

Kekuatan pembuktian wasiat *olografis* ditentukan dalam Pasal 933 KUHPerduta¹⁰⁷ yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan Notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum (*openbaar testamen*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan Notaris.

Sebagai akibat lainnya, menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya “Hukum Waris Kodifikasi”¹⁰⁸ wasiat *olografis* hanya memberi bukti terhadap pihak yang mengakui bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani oleh Pewaris (Pasal 1876 KUHPerduta). Tetapi, kebalikannya ditentukan dengan Pasal 933

¹⁰⁶ Satrio, *Hukum Waris*, 181.

¹⁰⁷ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, 238.

¹⁰⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), 181.

ayat 2 KUHPerdara dan ditambah Pasal 1 Undang-Undang 18 Juni 1892 (Stbl. No. 146) yang menentukan bahwa wasiat *olografis* diduga seluruhnya telah ditulis dan ditandatangani oleh pewaris. Alasan diadakannya penambahan perundang-undangan ini, adalah adanya beberapa putusan pengadilan mengenai keabsahan wasiat *olografis*, yaitu setelah oleh para ahli waris pengganti tidak diakui bahwa wasiat ini ditulis oleh para pewaris sendiri.

Untuk menghapuskan keberatan yang timbul dengan penafsiran Undang-Undang yang menyangkal “Kekuatan Bukti Materiil” dari akta terhadap wasiat *olografis*, maka Pasal 933 ayat 2 KUHPerdara diadakan. Akibat dari ketentuan ini, beban bukti ditentukan dengan tegas. Dulu, pihak yang diuntungkan dengan wasiat baru membuktikan keaslian dari surat wasiat jika diminta. Sekarang, mereka yang tidak mau mengakui wasiat harus membuktikan bahwa bukan pewaris yang telah menulis atau menandatangani.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo¹⁰⁹ pula, penyimpanan kepada Notaris memberikan jaminan yang cukup untuk keabsahan dari wasiat dan membenarkan ketentuan ini jika diperlukan.

¹⁰⁹ Ibid., 181

b. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dan Akibat Hukumnya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 195 ayat (1) KHI¹¹⁰ menyatakan bahwa, “Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Ditinjau dari bentuknya (formiil) wasiat dalam KHI terdapat dua bentuk atau cara yakni wasiat dapat dilakukan secara lisan atau pun tertulis.

Ditinjau dari isinya (materiil) di dalam KHI Pasal 171 ayat (f)¹¹¹ menyatakan bahwa, “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Jadi, wasiat tersebut dapat berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Di dalam KHI sendiri, untuk menetapkan apakah suatu wasiat itu sah, maka terdapat dua kemungkinan yang dapat berlaku, yakni *pertama*, saksi (dimana para saksi ini membenarkan adanya wasiat tersebut); *kedua*, pernyataan persetujuan dari para ahli waris. Sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) dan (3).¹¹²

c. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Adat

Kekuatan berlakunya Hukum Adat, sebagaimana hukum pada umumnya memiliki 3 hal, yaitu:

¹¹⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 56.

¹¹¹ *Ibid.*, 50.

¹¹² *Ibid.*, 57.

1) Kekuatan berlaku secara sosiologis;

Kekuatan berlaku secara sosiologis artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup artinya hukum adat itu secara sosiologis benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat sebagai pendukungnya. pandangan ini rupanya sepaham dengan yang dikatakan oleh Van Vollenhoven, bahwa hukum adat itu walaupun secara formal tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar ditaati oleh masyarakat. Kekuatan berlaku seperti ini disebut juga sebagai *kekuatan berlaku secara materiel*.¹¹³

2) Kekuatan berlaku secara yuridis; dan

Kekuatan berlaku secara yuridis artinya hukum itu memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. Kekuatan memaksa itu karena hukum itu telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang, para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan yang diberikan oleh hukum. Petugas hukum atau petugas yang berwenang atau para fungsionaris hukum ini adalah personifikasi Negara atau

¹¹³ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), 64-65.

personifikasi hukum. Sebagai personifikasi Negara atau hukum, ia memiliki kedaulatan sehingga iapun memiliki wibawa dan kekuasaan untuk memaksa seseorang agar tunduk pada hukum berdasarkan kekuasaan, kewenangan, dan wibawa yang dimilikinya, petugas atau yang berwenang atau fungsionaris hukum itu berwenang pula menjatuhkan sanksi, denda, atau bahkan siksaan fisik. Apabila seseorang yang melanggar hukum atau menolak taan pada perintahnya petugas, atau yang berwenang atau fungsionaris hukum ini, berdasarkan hukum pula dapat menggunakan alat kekuasaan yang ada padanya, yaitu alat yang oleh hukum diperuntukkan bagi si petugas atau si pejabat itu untuk digunakan sewaktu-waktu kalau memang diperlukan. Kekuatan berlaku seperti ini disebut pula kekuatan formal karena secara formal telah ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹¹⁴

3) Kekuatan berlaku secara filosofis

Kekuatan berlaku secara filosofis artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya. Landasan filosofis sebuah undang-undang misalnya dapat dicari dan ditemukan di dalam undang-undang itu sendiri yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga undang-undang itu dibuat. Mengapa undang-undang itu dibuat, apa tujuan yang hendak

¹¹⁴ Ibid., 65-66.

dicapai dengan undang-undang itu, hal ini dapat ditemukan dalam hal “menimbang” sedangkan landasan hukum secara formal dapat ditemukan dalam “memperhatikan.”

Kekuatan berlakunya sebuah hukum, dalam hal ini hukum adat tergantung pada konteks. Konteks berlakunya hukum adat itu sendiri dari konteks sosial budaya di mana hukum adat itu tumbuh, hidup, dan berkembang. Apabila hukum itu walaupun tidak tertulis tetapi ditaati secara sadar dan sepenuh hati, maka kekuatan berlaku secara materielnya tebal. Sebaliknya, jika hukum itu ditaati setelah diundangkan, maka kekuatan formalnya tebal.

Menurut Ter Haar tebal tipisnya kekuatan materiel sesuatu peraturan Hukum Adat adalah tergantung pada faktor-faktor:

- a) Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan-penetapan yang serupa, yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu;
- b) Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan;
- c) Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku;
- d) Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.¹¹⁵

¹¹⁵ Ibid., 66-67.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Pengaturan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pertama, Dalam KUHPerdota di atur dalam bab XIII Pasal 874-1022¹¹⁶ tentang wasiat (*testamen*). *Kedua*, Dalam KHI Pengaturan tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam bab V Pasal 194-209.¹¹⁷ *Ketiga*, Dalam Hukum Adat waris terutama wasiat terintegrasi di dalam Hukum Adat yang hidup dalam banyak kelompok etnik dengan kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral.

2. Pelaksanaan Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pelaksanaan wasiat dalam ketiga sistem hukum di Indonesia sama yakni, setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Hal ini dapat kita lihat dalam KHI Pasal 171 ayat f¹¹⁸ dan KUHPerdota Pasal 875¹¹⁹. Perbedaannya ialah dalam pembuatan wasiat tersebut, yakni jika dalam KUHPerdota wasiat harus dibuat dalam bentuk akta terutama akta otentik. Lain halnya dengan KHI dan Hukum Adat, dimana dalam hal ini kedua hukum tersebut tidak mengharuskan untuk membuat wasiat dalam bentuk akta.

¹¹⁶ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)*, 226-257.

¹¹⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 56-60.

¹¹⁸ *Ibid.*, 50.

¹¹⁹ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)*, 226

Pasal 195 Ayat 1 KHI¹²⁰ menyatakan bahwa, pada dasarnya wasiat secara lisan adalah sah, asalkan saat pemberian wasiat minimal ada 2 (dua) orang saksi yang mendengarnya dan saksi-saksi tersebut berikut seluruh ahli waris lain menerima wasiat lisan yang dilakukan, lalu dengan iktikad baik bersedia melaksanakan wasiat tersebut.

Menurut Irma Devita Purnamasari dalam bukunya “Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris”, jika pada saat memberikan wasiat hanya ada satu orang saja dari pihak keluarga yang mendengarnya atau misalnya para ahli waris lain menyangkal adanya wasiat yang dimaksud, maka wasiat yang diberikan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan alasan, pada dasarnya wasiat hanya dapat dilaksanakan jika disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 Ayat 3 KHI).¹²¹

Hal ini juga tidak berbeda jauh dengan Hukum Adat, menurut Oemarsalim dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Waris”, Pada Hukum Adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya. Dan jika hal ini benar terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya.¹²²

¹²⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 56.

¹²¹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, 51-52.

¹²² Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris*, 98.

Jadi, selama ahli waris atau pihak keluarga si pemberi wasiat tersebut menyetujui (terutama dalam hal pemberian harta terhadap ahli waris *testamentair*) maka dapat juga dikatakan sebagai suatu aturan/ketentuan yang sah dan mengikat bagi para pihak selama tidak ada sengketa didalamnya. Dan apabila terjadi sengketa mengenai aturan/ketentuan tersebut maka pengadilan-lah yang nantinya yang berhak menentukan, benar/sah tidaknya wasiat tersebut.

3. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (*Testamen Acte*) dan Akibat Hukumnya

a. Kekuatan Hukum Wasiat dalam KUHPerdato

Kekuatan Hukum Wasiat dalam KUHPerdato bisa dibilang cukup kuat, karena dalam pembuatan wasiat itu sendiri, KUHPerdato Pasal 875 memerintahkan untuk membuatnya dalam bentuk akta, meskipun dalam hal ini, Hukum Perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat tersebut harus dibuat dalam bentuk di bawah tangan atau akta autentik. Namun, pada perakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta autentik.

Dalam hal ini, fakta yuridis dari kekuatan pembuktian akta autentik ialah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:

- 1) Sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta;

- 2) Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.¹²³

Fakta Yuridis menurut KBBI¹²⁴, Fakta ialah (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan, Yuridis ialah menurut hukum; secara hukum. Jadi, Fakta Yuridis ialah sesuatu yang sudah terjamin kebenarannya dan terbukti secara hukum adanya.

b. Kekuatan Hukum Wasiat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Berbeda dengan KUHPerdara, terdapat 2 macam cara atau proses pembuatan wasiat dalam KHI hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 195 (1), yang menyatakan bahwa : “Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Seharusnya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 195 (1) harus bermakna tunggal, tidak bermakna ganda (vage Normen) atau tidak terjadi kekaburan norma daripadanya. Sehingga dalam hal ini, nantinya akan tercipta suatu kepastian hukum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman utama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

¹²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 545-546.

¹²⁴ www.KBBI.web.id (diakses tanggal 4 Juni 2018)

Meskipun dalam hal ini, pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan telah membuat suatu peraturan mengenai diskresi, yang menurut hemat penulis mampu untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Namun dalam hal ini, tidak jarang penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum, justru mengorbankan hak-hak masyarakat, baik secara individual maupun peribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Diskresi ialah suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹²⁵ Stagnasi ialah keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan).¹²⁶

Untuk mengantisipasinya, maka KHI sebagai suatu ketetapan yang sah dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 Jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, harus memberikan suatu kepastian hukum. Karena pada sejatinya, peraturan hukum akan ditaati warga Negara apabila selaras dengan berbagai norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

¹²⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹²⁶ www.KBBI.web.id (diakses tanggal 4 Juni 2018)

c. Kekuatan Hukum Wasiat dalam Hukum Adat

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, barulah doktrin. Jadi terdapat hierarki dalam sumber hukum atau dapat disebut juga ada tingkatan-tingkatannya. Oleh karenanya, kalau terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang lebih rendah.

Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang bersifat autentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum. Undang-undang merupakan suatu hukum yang penting dan utama. Akan tetapi, perlu diingat bahwa undang-undang dan hukum tidaklah identik.

Lalu bagaimanakah kedudukan dari sumber hukum lainnya selain sumber hukum perundang-undangan? Menurut Prima Jayatri dalam artikelnya “Tagged With Asas Hukum sebagai Hukum Tidak Tertulis Memainkan Peranan Penting dalam peradilan”, mengutip pendapat dari J.A. Pontier, doktrin itu hanya dapat menjadi sumber hukum jika mereka dapat dikembalikan (ditautkan, dicarikan landasan) pada salah satu dari sumber-sumber hukum formal yang disebutkan dimuka, asas-asas hukum sebagai hukum tidak tertulis memainkan peranan yang penting dalam peradilan. Oleh karenanya,

asas-asas hukum dapat memainkan peranan penting jika asas-asas tersebut melandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan.¹²⁷

Mengenai pembuatan wasiat dalam Hukum Adat sendiri seharusnya menggunakan cara tertulis. Mengingat undang-undang nasional di lapangan perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Dan khususnya, di Indonesia sendiri kebenaran formal tersebut tidak terlepas dari Buku Keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai pembuktian dan daluwarsa, Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Staatsblad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam Reglement Buiten Gewesten (RBG) ata Reglemen Daerah Seberang (RDS). Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukuim acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.¹²⁸

Ada beberapa pendapat atau teori di dalam hukum, menurut Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)”¹²⁹, jika dikaitkan dengan pluralisme hukum wasiat dalam KHI, KUHPerdata dan Hukum Adat, antara lain:

1) Teori Etis

Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Sebenarnya, sejak zaman Hindia-Belanda proses untuk mencapai unifikasi hukum sudah dapat kita

¹²⁷ Prima Jayatri, “Tagged With Asas Hukum sebagai Hukum Tidak Tertulis Memainkan Peranan Penting dalam peradilan” www.logikahukum.wordpress.com (diakses tanggal 05 Juni 2018)

¹²⁸ O.s. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 81.

¹²⁹ Soemadiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum*, 23-29.

temukan dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS), yang pada intinya menyatakan bahwa “Membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum bagi semua golongan penghuni, tetapi tidak mengharuskan unifikasi itu dilaksanakan; hanya kalau dikehendaki atas kepentingan umum, jalan unifikasi dapat ditempuh bagi golongan Indonesia dan Timur Asing.”

Upaya kodifikasi hukum tersebut sesungguhnya bermaksud untuk menjadikan hukum sebagai satu kesatuan dan tolak ukur bagi masyarakat. Akan tetapi, berkaitan dengan usaha ini maka timbul suatu masalah mengenai sistem hukum mana yang mewakili kesadaran hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan Hukum Nasional?. Hal ini disebabkan, karena hingga sampai saat ini ketiga macam sistem hukum tersebut di atas, masih mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positif di Indonesia.

Untuk mengetahui sistem hukum mana yang merupakan pencerminan kesadaran hukum masyarakat masa kini dan untuk masa yang akan datang, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam khususnya dalam bidang kodifikasi hukum perdata. Usaha kodifikasi hukum perdata tersebut di atas telah banyak dilakukan, baik atas prakarsa Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, atau oleh perseorangan dalam hubungan

dengan pembuatan skripsi maupun disertasi. Hasil-hasil penelitian tersebut telah banyak membantu badan tersebut menyusun banyak rancangan di bidang Hukum Keperdataan. Namun demikian, khusus di bidang Hukum Perdata Waris, terutama menyangkut Hukum Kewarisan Islam, hasil-hasil penelitiannya masih belum memadai.

Menurut Otje Salman, laporan-laporan penelitian di bidang ini, belum menjangkau lokasi seluruh wilayah Indonesia, dan oleh karena itu belum dapat dijadikan sumber bagi penyusunan suatu kodifikasi Hukum Kewarisan Indonesia.¹³⁰

2) Teori Utilitas

Teori ini sangat mengagungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum.

Dalam proses pewasiatan antara KHI dan KUHPerdata, tidak terdapat suatu unifikasi hukum. Hal ini dapat kita lihat pada:

- a. KHI Pasal 195 (1) menyatakan bahwa “Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.”
- b. KUHPerdata Pasal 875¹³¹ menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan wasiat, menurut Undang-Undang wasiat tersebut harus tertulis yang berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah dia meninggal.

¹³⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: ALUMNI, 1993), 3-4.

¹³¹ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, 226.

Kedua Pasal tersebut telah menimbulkan Antinomi Normen (Konflik Norma) yakni tidak ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya, dimana dalam hal ini mengakibatkan:

- a) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b) Timbulnya ketidakpatian hukum;
- c) Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; dan
- d) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendali sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.¹³²

Dalam KHI Pasal 195 ayat (1) tersebut, juga telah terjadi suatu kekaburan norma (vage normen), dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa terdapat dua cara dalam proses pewasiatan baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, sebelumnya telah dapat diketahui bahwa di dalam persoalan perdata terutama dalam hal pembuktiannya Pasal 195 HIR dan Pasal 1866 telah dengan jelas menyatakan bahwa alat bukti yang paling sempurna dimuka pengadilan ialah alat bukti berupa tulisan (akta autentik), jadi sepatutnya KHI mengatur dengan jelas tentang pentingnya wasiat yang dilakukan dengan cara tulisan.

¹³² www.Ditjenpp.kemenkumham.co.id (diakses pada tanggal 06 Juni 2018)

Sehingga di dalam Kompilasi Hukum Islam, KUHPerduta dan HIR terjadi keteraturan hukum atau suatu kepastian hukum. Karena pada sejatinya, peraturan hukum akan ditaati warga Negara apabila selaras dengan berbagai norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

3) Teori Pengayoman

Suatu peristiwa penting dalam proses pembinaan Hukum Nasional adalah ditemukannya lambang keadilan yang serasi dengan kepribadian bangsa kita oleh Menteri Kehakiman Sahardjo berupa pohon beringin sebagai lambang pengayoman. Dalam hal ini teori pengayomanlah yang dapat menjadi jawaban dari semua pertanyaan mengenai pluralisme hukum di Indonesia terutama dalam hal Hukum Kewarisan di bidang wasiat.

Realitas pluralisme hukum dalam kewarisan di Indonesia, bukan hanya karena adanya keragaman acuan hukum, tetapi juga adanya perkembangan masing-masing hukum yang saling bertemu dan terjadi hibridasi dan reproduksi hukum “baru.” Peraturan yang beragam tentang kewarisan antara ketiga sistem hukum ini tentunya menjadi polemik yang sangat pelik terutama hal yang menyangkut mengenai wasiat.

Dengan kata lain, menurut Sulistyowati Irianto dalam bukunya “*Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*”¹³³, lapangan hukum waris bisa menjadi jendela untuk melihat sejarah

¹³³ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. 1, 2016), 349.

hukum di Indonesia, dengan menyediakan data hukum yang sangat kaya. Bagaimana kontestasi antar pengadilan adalah juga cerminan adanya kontestasi antar kepentingan politik dengan menggunakan hukum sebagai alat legitimasi. Lebih jauh lapangan hukum waris juga memperlihatkan adanya kontestasi dan negosiasi diantara lembaga hukum Negara dan forum-forum penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Interpretasi yang beragam terhadap hukum Syari'at, hukum Adat, dan hukum Negara memainkan peranan penting dalam hubungan-hubungan tersebut.

Tetap penting bertanya secara kritis mengenai: seberapa jauh kekuatan hukum dari wasiat yang di lakukan secara lisan, seberapa jauh pula kekuatan pembuktian dari akta wasiat sebagai akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris dan seberapa jauh perlindungan hak-hak bagi ahli waris testamentair tersebut.

Hal yang perlu mendapat catatan besar adalah kemungkinan apa yang berlangsung dalam bidang waris terutama wasiat, bisa terjadi juga dalam bidang hukum lain di Indonesia, terutama yang menyangkut bidang kemanusiaan atau hak asasi manusia. Dalam hal ini, hubungan kontestasi dan negosiasi antar lembaga penegakan hukum, forum keagamaan dan aktor dalam masyarakat dalam melihat suatu peristiwa sosio-hukum yang lain. Perbedaan tafsir dan interpretasi terhadap konsep-konsep hukum tertentu dalam Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Negara

menjadi penjelasan bagi terjadinya kontestasi dan negosiasi tersebut.

Di dalam Hukum Islam juga terdapat teori yang mempengaruhinya, antara lain:

- 1) Theori Receptie In Complexu, yaitu dimana hukum islam berlaku sepenuhnya bagi pemeluknya atau orang islam);
- 2) Theori Receptie, yaitu dimana hukum islam dapat diberlakukan jika sesuai dengan hukum adat);
- 3) Theori Receptie Exit, yaitu hukum islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya;
- 4) Theori Receptie a Contario, yaitu hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk masyarakat)

Keempat teori ini apabila dikaitkan dengan pembahasan mengenai “kekuatan hukum akta wasiat (testamen acte) sebagai akta otentik dalam sistem hukum di Indonesia”, maka dapat diperoleh hasil bahwa hukum islam memang tidak mengatur secara pasti akan kewajiban membuat wasiat dalam bentuk akta. Akan tetapi, tujuan hukum islam sendiri menurut Syatibi yang dikutip oleh Muh. Zaenuddin dalam tulisannya “Maqashid Syariah: Fungsi dan cara mengetahuinya”¹³⁴ ialah untuk mencapai kemaslahatan (Maqashidus Syariah/Al Mukhasidu Al Khamsah) yakni dengan

¹³⁴ Muh Zaenuddin, “Maqashid Syariah: Fungsi dan cara mengetahuinya”, www.kompasiana.com (05 Juli 2018)

menjaga jiwa, akal, agama, harta benda dan menyelamatkan (mendamaikan/menentramkan) keluarga.¹³⁵



¹³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbulnya dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 7.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Kekuatan hukum akta wasiat (*testamen acte*) sebagai akta otentik dalam sistem hukum di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan wasiat dalam sistem hukum di Indonesia yakni: *Pertama*, dalam KUHPerdara di atur dalam bab XIII Pasal 874-1022 tentang Surat wasiat. *Kedua*, dalam KHI Pengaturan tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam bab V Pasal 194-209. *Ketiga*, Hukum Adat waris terintegrasi di dalam Hukum Adat yang hidup dalam banyak kelompok etnik dengan kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral. Ketiga sistem ini tidak memiliki standarisasi yang dapat digeneralisasi karena masing-masing pengaturan mempunyai otoritas yang berbeda-beda;
2. Pelaksanaan wasiat dalam sistem hukum di Indonesia tidak terjadi pluralitas hukum, dimana antara ketiga hukum tersebut, sama-sama dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Hanya saja, jika KUHPerdara menyarankan agar wasiat tersebut dibuat dalam suatu akta, terutama akta otentik. Lain halnya dengan KHI dan Hukum Adat yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan untuk membuat wasiat secara tertulis baik itu dihadapan Notaris atau-pun tidak, selama para pihak dapat

membuktikan adanya suatu wasiat dan dari sanak keluarga si pembuat wasiat setuju, maka wasiat tersebut menjadi suatu ketetapan yang sah;

3. Kekuatan hukum dan akibat hukum dari ketiga sistem hukum tersebut, yakni *pertama*, jika dilaksanakan berdasarkan KUHPerdara sendiri maka wasiat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). *Kedua*, jika dilaksanakan menurut KHI maka ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi padanya. Dimana jika dilaksanakan dengan cara tertulis di hadapan Notaris maka akan memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Sedangkan, jika dilaksanakan dengan cara lisan maka selama ahli waris menyetujui adanya wasiat tersebut akan memperoleh suatu ketetapan yang sah didalamnya. *Ketiga*, Hukum Adat tidak berbeda jauh dengan wasiat dalam KHI, dalam Hukum Adat juga menyatakan jika wasiat tersebut disetujui oleh seluruh ahli waris, maka wasiat tersebut menjadi suatu ketetapan yang sah, dan harus dilaksanakan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini. Kami merekomendasikan kepada:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional, seharusnya KHI bukan lagi sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 15 Tahun 1991. Akan tetapi, sudah beralih fungsi menjadi Undang-Undang;

2. Para penggagas Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai pembuatan wasiat dalam Pasal 195 (1) yang pada intinya menyatakan bahwa : “Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Seharusnya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 195 (1) harus bermakna tunggal, tidak bermakna ganda atau terjadi kekaburan norma (*vage normen*). Sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan suatu kepastian hukum. Karena pada sejatinya, peraturan hukum akan ditaati warga Negara apabila selaras dengan berbagai norma lain yang berlaku dalam masyarakat;

3. Kepada DPR dengan pemerintah, terutama Badan Legislasi DPR RI agar dibuatkan suatu kodifikasi hukum, minimal dalam pembuatan wasiat sebagai suatu akta terutama akta otentik, atau paling tidak mereka mampu untuk mengadakan penyelenggaraan kegiatan dalam upaya membentuk budaya hukum masyarakat, seperti pembinaan, pembimbingan, koordinasi serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum mengenai pentingnya pembuatan wasiat dengan menggunakan suatu akta terutama akta autentik;
4. Notaris, penulis mengharapkan seorang Notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (*testamen acte*) lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (*testament acte*) dapat berlaku sah sebagai akta otentik.

Selain itu, seorang Notaris harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membuat akta wasiat (*testament*

acte) yang dibuat dihadapannya sehingga hal tersebut tidak merugikan si pembuat wasiat maupun Notaris itu sendiri.

Untuk masa yang akan datang, Notaris diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan adanya akta wasiat (*testamen acte*) yang disimpan olehnya pada para penerima wasiat dan memperhatikan iklan-iklan mengenai berita duka yang diterbitkan oleh surat kabar.

5. Kesadaran hukum dari si pemberi wasiat, dalam hal ini seharusnya si pemberi wasiat menyadari bahwa apabila wasiat yang dilakukan tanpa menggunakan suatu akta terutama akta otentik, maka akan menimbulkan suatu konflik yang pelik dikemudian hari. Untuk menghindari konflik tersebut maka alangkah lebih baik jika wasiat yang akan diberikan itu dibuatkan suatu akta terutama akta otentik sebagai tindakan pencegahan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adi. 2011. *Mengenal Notaris Syari'ah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. I)
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: KENCANA)
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1)
- Al Burusawa, Ismail Haqiy. *Tafsir Ruhul Bayan Juz 1* (Lebanon : Darul Fiqr)
- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press)
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. IV)
- Bisri, Ilhami. 2008. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Djamali, R. Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 8)
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Hiariej, Eddy O.D. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga)
- Irianto, Sulistyowati. 2016. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. 1)
- K.Lubis, Suhrawardi & Simanjuntak, Komis. 2008. *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Machmudin, Dudu Duswara. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: PT Refika Aditama)

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty)
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press)
- Oemarsalim, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press)
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya : Airlangga University Press)
- Purnamasari, Irma Devita. 2012. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: PT.Mizan Pustaka)
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbulnya dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo)
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: ALUMNI)
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: ALUMNI)
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris* (Bandung: ALUMNI, 1992)
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I)
- Sjaifurrachman & Adjie, Habib. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: CV Mandar Maju)

- Sa'adah, Sri Lum'atus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press)
- Sutrisno & Harisudin, M. Noor. 2015. *Ilmu Ushul Fiqh II* (Surabaya : CV. Salsabila Putra Pratama)
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press)
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. I)
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris menurut BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012)
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : ELSAM dan HUMA)

JURNAL & SKRIPSI

- Adam Lukmanto & Munsharif Abdul Chalim, “Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat tanpa Akta Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
- Ida Nurkasanah, Fakultas Hukum, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang dibuat di hadapannya (Studi terhadap Notaris di Kota Semarang).”
- Eko Hariyanti, Magister Kenotariatan, “Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya.”
- Muh Zaenuddin, “Maqashid Syariah: Fungsi dan cara mengetahuinya”, www.kompasiana.com (05 Juli 2018)

UNDANG-UNDANG

Indische Staatsregeling (IS)

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015)

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

AL-QUR'AN

ARTIKEL

www.KBBI.web.id (diakses tanggal 4 Juni 2018)

www.Ditjenpp.kemenkumham.co.id (diakses pada tanggal 06 Juni 2018)

Ahmad Islamy Jamil, “Wasiat dalam Perspektif Islam”, www://m.republika.co.id (22 April 2018)

Ahmad Islamy Jamil, “Wasiat dalam Sejarah Peradaban Dunia” www://m.republika.co.id (3 Januari 2018)

Ahmad Sarwat, “Wasiat Orang Tua Bertentangan dengan Hukum Waris”, www.rumahfiqih.com (21 Desember 2017)

Arief Rachman, “Pembuktian Akta autentik”, www://notarisarief.wordpress.com (03 Januari 2018)

Dadang Sukandar, “Membuat Surat Wasiat (*Testament Acte*)”, www.legalakses.com, (25 Maret 2018)

Galih Satya Pambudi, “Kedudukan Hukum Waris Adat terhadap Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, www://justice94.wordpress.com (21 Desember 2017)

Prima Jayatri, “Tagged With Asas Hukum sebagai Hukum Tidak Tertulis Memainkan Peranan Penting dalam peradilan” www.logikahukum.wordpress.com (diakses tanggal 05 Juni 2018)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : IZZAH AFKARINA
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 07 Juni 1997
Alamat : Ds. Karang Anyar Balung Lor Rt./Rw.02,
Kec. Balung Kab. Jember
NIM : 083 141 011
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Kekuatan Hukum Akta Wasiat (Testamen Acte) Sebagai Akta Autentik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,**" merupakan hasil penelitian atau karya tulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 07 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



IZZAH AFKARINA
NIM. 083 141 011

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
KEKUATAN HUKUM AKTA WASIAT (TESTAMEN ACTE) SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	1. Kekuatan Hukum Akta Wasiat (Testament Acte) adalah Variabel bebas; 2. Sistem Hukum di Indonesia adalah Variabel terikat.	1. KHI; 2. KUHPer; 3. Indische Staatsregeling (IS); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN); 6. Buku-buku.	a. Pengertian tentang wasiat; b. Pengertian tentang akta; c. Pengertian tentang akta otentik; d. Sistem hukum waris di Indonesia; e. Beberapa teori-teori hukum.	1. Primer, KHI, KUHPerdata, Hukum Adat, Indische Staatsregeling (IS), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 2. Sekunder, aturan-aturan atau pendapat dari beberapa pakar hukum. salah satunya ialah, menurut Sulistyowati Irianto dalam bukunya “ <i>Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan</i> ”, mengatakan bahwa realitas pluralisme hukum dalam hukum warisan Indonesia, bukan hanya karena adanya keragaman acuan hukum, tetapi juga adanya perkembangan masing-masing hukum yang saling bertemu dan terjadi hibridasi dan reproduksi hukum “baru.”	1. Metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif 2. Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 3. Jenis Penelitian pustaka/studi pustaka (<i>Library Research</i>) 4. Metode pengumpulan bahan hukum dalam hukum normatif hanya berupa data sekunder, yakni: - Bahan hukum primer yakni UU No. 31 Tahun 2004, KHI, KUHPerdata dan Hukum Adat; - Bahan hukum sekunder yakni rancangan UU, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berkenaan dengan judul; - Bahan hukum tersier yakni abstrak perundang-undangan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dll.	1. Bagaimana pengaturan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dalam sistem hukum di Indonesia? 3. Bagaimana kekuatan hukum Akta Wasiat (<i>Testamen Acte</i>) dan akibat hukumnya?

BIODATA PENULIS



Nama : IZZAH AFKARINA
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 07 Juni 1997
Nama Ayah : Alm. H. Jauhari Rowi S. Pd
Nama Ibu : Hj. Nur Hasanah
NIM : 083 141 011
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syahsiyah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Darut Tauhid Balung;
2. MI Darut Tauhid Balung;
3. Mts. Zainul Hasan Balung;
4. MAN 3 Jember.